



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 291/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Robby Kayame**
Alamat : Jl. Poros Enarotali, RT.000, RW.000, Desa Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah
2. Nama : **Hengky Kudiai**
Alamat : Jl. Bedauwo, RT.003, RW.000, Desa Bedauwo, Distrik Weegemuka, Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067/SK/LBH-JARIPA/XII/2024 bertanggal 16 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ishak Ronsumbre, Irwan Pangaribuan, Roberth Manaku, dan Abner Anthon Wambrau, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor LBH JAGA RIMBA PAPUA beralamat di Jalan Gajahmada No. 23, Kelurahan Oyehe, Nabire Papua Tengah, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai**, beralamat di Jalan Raya Madi- Enarotali, Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/HK.07.5-SU/9403/2025, Tanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Afif Rosadiansyah, M. Fadly Abd Rachman, A. Habib Amanatullah Rahdar, Lutfi Abdul Latif, dan Lutfi Zakaria Mubarak, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor RAHHA LAW FIRM yang berkedudukan di Perkantoran Arvahub Tebet, Jl. Prof. Dr. Soepomo SH., No.23, RT.3/RW.3, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Yampit Nawipa**
Alamat : Kampung Geida, Rt.000, Rw.000. Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah
 2. Nama : **Ham Yogi**
Alamat : Kampung Eranatoli, Rt.000, Rw.000, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution, Ace Kurnia, Faisal Rachman, Ridwan Darmawan, dan Hardian Tuasamu, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor JUSTITIAM LAW FIRM yang beralamat di Gedung Arva Lt. 3, Jalan RP. Soeroso No. 40 BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 pukul 21.12 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 295/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 17 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 17 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 pukul 17.51 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 291/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024), objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah

- Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- c. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertanggal 27 November 2024 yang diumumkan pada tanggal 14 Desember 2024, Pukul 22.15 WIT [Bukti P -01];
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Paniai 2024 bertanggal 27 November 2024 yang diumumkan pada tanggal 14 Desember 2024, Pukul 22.15 WIT.
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
- II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Lampiran [Bukti P-01]
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 Nomor 2. Lampiran [Bukti P-02] ;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024, Lampiran [Bukti P-03] ;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
≤ 250.000	2%
250.000 – 500.000	1,5%
500.000 – 1.000.000	1%
> 1.000.000	0,5%

- f. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dengan jumlah Penduduk 115 jiwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Paniai.

- g. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21 / PHP.KOT-XIX/ 2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Paniai Tahun 2024. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024.

III. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1	YAN PIET NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, SE	54.763
2	Dr. ROOBY KAYAME, S.Km.,M.Kes dan HENGKI KUDIAI, SP	10.761
3	NASON UTI, SE.,MM dan JHON DEKI YOGI	24.894
4	THOMAS, YEIMO, S.STP.,M.Si dan YERI ADII	23.516
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP dan DEKI NAWIPA	1.516
Total Suara Sah		115.424

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 10.761 suara)

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	16.131
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	44.921
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	23.963
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	24.330
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	6.079
Total Suara Sah		115.424

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 44.921 suara)

Bahwa berkaitan dengan Perselisihan Perolehan Suara sebagaimana dalam Tabel 1 dan 2 diatas, maka dapat pemohon menjelaskan beberapa Contoh Perbedaan Perolehan Hasil di Lapangan dan Form D-Hasil Menurut PPD di Beberapa Distrik di Kabupaten Paniai :

- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, adalah 995 Suara dari Total Suara, 3.080 DPT.

**DOKUMENTASI FOTO PENYERAHAN SUARA
OLEH MASYARAKAT BERSAMA KEPALA SUKU
DISTRIK ARADIDE KAB. PANIAI
Tanggal, 27 November 2024**

JUMLAH PEROLEHAN MASING-MASING KANDIDAT

1. YN-HY = 76 SUARA
2. RK-HK = 995 SUARA
3. NU-JY = 505 SUARA
4. TY-JA = 850 SUARA
5. OG-DN = 460 SUARA

TOTAL SUARA : 3.080 SUARA

KECAMATAN / : ARADIDE
KABUPATEN / KOTA : PANIAI
PROVINSI : PAPUA TENGAH

MODEL
D. HASIL
KECAMATAN-KWK
Bupati/Walikota
Halaman 2-3

No	URAIAN	RINCIAN
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH
1	2	3
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	YAMBIT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	3080
2	Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENGGI KUDIAI, S.P.	0
3	NASON UTI, S.E., M.M. - JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YIMO, S.STP., M.Si. - YERI ADI	0
5	OTTOPIANUS GOBAL, S.I.P. - DEKI NAWIPA	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. KEPALA I. KETUA <i>[Signature]</i>	2. ANGGOTA II. ANGGOTA <i>[Signature]</i>	3. ANGGOTA III. ANGGOTA <i>[Signature]</i>	4. ANGGOTA IV. ANGGOTA <i>[Signature]</i>	5. ANGGOTA V. ANGGOTA <i>[Signature]</i>
---	---	--	---	--

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. YAMBIT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E. <i>[Signature]</i>	2. Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENGGI KUDIAI, S.P. <i>[Signature]</i>	3. NASON UTI, S.E., M.M. - JHON DEKI YOGI <i>[Signature]</i>	4. THOMAS YIMO, S.STP., M.Si. - YERI ADI <i>[Signature]</i>	5. OTTOPIANUS GOBAL, S.I.P. - DEKI NAWIPA <i>[Signature]</i>
--	---	---	--	---

Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dihilangkan.

- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, adalah 381 Suara dari Total Suara, 1.536 DPT.

**DOKUMENTASI FOTO KESEPAKATAN SUARA MASYARAKAT 9 KAMPUNG
BERSAMA KEPALA SUKU DISTRIK BOGOBANDA KAB. PANIAI
Tanggal, 27 November 2024**

JUMLAH PEROLEHAN MASING-MASING KANDIDAT

1. YN-HY = 113 SUARA
2. RK-HK = 381 SUARA
3. NU-JY = 347 SUARA
4. TY-JA = 347 SUARA
5. OG-DN = 348 SUARA

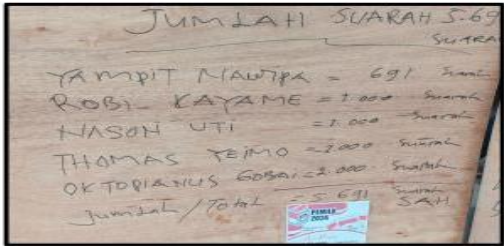
TOTAL SUARA : 1.536 SUARA

Kolom D-Hasil

- Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dihilangkan.

- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, adalah 1.000 Suara dari Total Suara, 5.691 DPT.

**DOKUMENTASI FOTO PENYERAHAN SUARA
OLEH MASYARAKAT BERSAMA KEPALA SUKU
DISTRIK EKADIDE KAB. PANIAI
Tanggal, 27 November 2024**



JUMLAH PEROLEHAN MASING-MASING KANDIDAT

1. YN-HY = 691 SUARA
2. RK-HK = 1.000 SUARA
3. NU-JY = 1.000 SUARA
4. TY-JA = 1.000 SUARA
5. OG-DN = 2.000 SUARA

TOTAL SUARA : 5.691 SUARA




KECAMATAN / *) : EKADIDE
KABUPATEN / KOTA : PANIAI
PROVINSI : PAPUA TENGAH

MODEL
D. HASIL
KECAMATAN-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-3

No	URAIAN	RINCIAN
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH
1	2	3
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	YAMPT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	5691
2	Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENGKI KUDIAI, S.P.	0
3	NASON UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.SI. - YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. - DEKI NAWIPA	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
YANCE NAWIPA	YOSIA DEKEI	DESDA NAWIPA	ANTON KADEPA	EMANUEL NAWIPA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
1. YAMPT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	2. Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENGKI KUDIAI, S.P.	3. NASON UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI	4. THOMAS YEIMO, S.STP., M.SI. - YERI ADII	5. OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. - DEKI NAWIPA

- Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dihilangkan.

- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Youtadi, Kabupaten Paniai, adalah 399 Suara dari Total Suara, 1.522 DPT.

**DOKUMENTASI FOTO KESEPAKATAN SUARA MASYARAKAT 6 KAMPUNG
BERSAMA KEPALA SUKU DISTRIK YOUTADI KAB. PANIAI
Tanggal, 27 November 2024**



JUMLAH PEROLEHAN MASING-MASING KANDIDAT

1. YN-HY = 246 SUARA
2. RK-HK = 399 SUARA
3. NU-JY = 315 SUARA
4. TY-JA = 316 SUARA
5. OG-DN = 311 SUARA

TOTAL SUARA : 1.522 SUARA



		KECAMATAN / *) : YOUTADI KABUPATEN / KOTA : PANIAI PROVINSI : PAPUA TENGAH		MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Halaman 2-3	
No	URAIAN	RINCIAN			
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH			
1	2	3			
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON					
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	1522			
2	Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENGKI KUDAI, S.P.	0			
3	NASON UTI, S.E.M.M. - JHON DEKI YOGI	0			
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.SI. - YERI ADJI	0			
5	OTTOPIANUS GOBAL, S.P. - DEKI NAWIPA	0			
NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN					
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	
APRIANUS KUDAI	YULIUS KUDAI	NELIAS KOGI	YANCE NARELAY	YAFET KUDAI	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA					
1. YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	2. Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENGKI KUDAI, S.P.	3. NASON UTI, S.E.M.M. - JHON DEKI YOGI	4. THOMAS YEIMO, S.STP., M.SI. - YERI ADJI	5. OTTOPIANUS GOBAL, S.P. - DEKI NAWIPA	
YAMPIT NAWIPA	Dr.ROBBY KAYAME	NASON UTI	THOMAS YEIMO	OTTOPIANUS GOBAL	

Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dihilangkan.

- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Aweida, Kabupaten Paniai, adalah 605 Suara dari Total Suara, 1.629 DPT.

**OKUMENTASI FOTO PENYERAHAN SUARA
OLEH MASYARAKAT BERSAMA KEPALA SUKU
DISTRIK AWEIDA KAB. PANIAI
Tanggal, 27 November 2024**

PENYERAHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
MILIKAS TASHAN CALON BUPATI TPS		
1. YAMPI NAWIPA	9 SUARA	Sukma
2. DEKI KAYAME	605 SUARA	Andi
3. NASAN UTI	355 SUARA	Andi
4. THOMAS YEIMO	355 SUARA	Andi
5. OTTOPIANUS GORAI	305 SUARA	Andi
Jumlah	1.629 Suara	
KEPALA SUKU		
1. MEGARI GORAI	Andi	
2. DEKI KAYAME	Andi	
3. NASAN UTI	Andi	
4. THOMAS YEIMO	Andi	
5. OTTOPIANUS GORAI	Andi	

JUMLAH PEROLEHAN MASING-MASING KANDIDAT

1. YN-HY = 9 SUARA
2. RK-HK = 605 SUARA
3. NU-JY = 355 SUARA
4. TY-JA = 355 SUARA
5. OG-DN = 305 SUARA

TOTAL SUARA : 1.629 SUARA



KECAMATAN / *Aweida* : AWEIDA
KABUPATEN / KOTA : PANIAI
PROVINSI / *Papua* : PAPUA TENGAH

LAMPIRAN MODEL
D. HASIL
KECAMATAN-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 4 Lembar 1

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA TPS
KELURAHAN / : KOMOPA

No	URAIAN	RINCIAN	
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	TPS 001	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4
A	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	158	158
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0	0
C	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A+ V.B)	158	158

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
<i>Tavita</i>	<i>Andi</i>	<i>Andi</i>	<i>Andi</i>	<i>Andi</i>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
1. YAMPI NAWIPA, A.Md.Tek - HAM YOGI, S.E.	2. Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Res. - HENGKI KUDIAI, S.P.	3. NASAN UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI	4. THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. - YERI ADI	5. OTTOPIANUS GORAI, S.IP. - DEKI NAWIPA
<i>Yamipi Nawi</i>	<i>Robby Kayame</i>	<i>Nasan Uti</i>	<i>Thomas Yeimo</i>	<i>Ottopianus Gorai</i>

- Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dihilangkan.

- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, adalah 532 Suara dari Total Suara, 2.656 DPT.

**DOKUMENTASI FOTO KESEPAKATAN SUARA MASYARAKAT 7 KAMPUNG
BERSAMA KEPALA SUKU DISTRIK BIBIDA KAB. PANIAI
Tanggal, 27 November 2024**



JUMLAH PEROLEHAN MASING-MASING KANDIDAT

1. YN-HY = 531 SUARA
2. RK-HK = 532 SUARA
3. NU-JY = 531 SUARA
4. TY-JA = 531 SUARA
5. OG-DN = 531 SUARA

TOTAL SUARA : 2.656 SUARA



KECAMATAN / *) : BIBIDA
KABUPATEN / KOTA : PANIAI
PROVINSI : PAPUA TENGAH

MODEL
D. HASIL
KECAMATAN-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2

No	URAIAN	RINCIAN
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2.5% dari Daftar Pemilih Tetap	2725
2	Jumlah surat suara yang digunakan	2656
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	0
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	69
III	DATA PEMILIH DISABILITAS	RINCIAN
1	2	3
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	4
	LK	0
	PR	0
	JML	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1. YAMPTT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	2. Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENGKI KUDIAI, S.P.	3. NASON UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI	4. THOMAS YEIMO, S.STP., M.SI. - YERI ADI	5. OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. - DEKI NAWIPA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dihilangkan.

- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Nakama, Kabupaten Paniai, adalah 2.721 Suara dari Total Suara, 2.721 DPT.

**DOKUMENTASI FOTO KESEPAKATAN SUARA MASYARAKAT 7 KAMPUNG
BERSAMA KEPALA SUKU DISTRIK NAKAMA KAB. PANIAI
Tanggal, 27 November 2024**



**JUMLAH PEROLEHAN SUARA HASIL MUSYAWARAH
MASING-MASING KANDIDAT :**

1. YN - HY = 0 SUARA
2. RK - HK = 2.721 SUARA
3. NU - JY = 0 SUARA
4. TY - JA = 0 SUARA
5. OG - DN = 0 SUARA



KECAMATAN / *) : NAKAMA
KABUPATEN / KOTA : PANIAI
PROVINSI : PAPUA TENGAH

MODEL
D. HASIL
KECAMATAN-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-3

No	URAIAN	RINCIAN
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH
1	2	3
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	743
2	Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENGKI KUDIAL, S.P.	620
3	NASON UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI	1221
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.SI. - YERI ADII	108
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. - DEKI NAWIPA	29

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
1. YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	2. Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENGKI KUDIAL, S.P.	3. NASON UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI	4. THOMAS YEIMO, S.STP., M.SI. - YERI ADII	5. OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. - DEKI NAWIPA

- Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dialihkan Ke Paslon Lain.

- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Paniai Timur (Kampung Enarotali/Dupia TPS 1-20, Kabupaten Paniai, adalah 10.000 Suara dari Total Suara, 11.366 DPT.

DOKUMENTASI FOTO KESEPAKATAN SUARA MASYARAKAT BERSAMA KEPALA SUKU
TPS 1 - 20 KAMPUNG ENAROTALI (KAMPUNG DUPIA) DISTRIK PANIAI TIMUR
Hari Rabu Tanggal, 27 November 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DISTRIK PANIAI TIMUR
**KANTOR
BALAI KAMPUNG DUPIA**

**JUMLAH PEROLEHAN MASING-
MASING KANDIDAT**

1. YN-HY	= 400 SUARA
2. RK-HK	= 10.000 SUARA
3. NU-JY	= 400 SUARA
4. TY-JA	= 400 SUARA
5. OG-DN	= 166 SUARA
TOTAL SUARA : 11.366 SUARA	

- Perolehan Suara Pemohon pada Kampung Iyaitaka, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, adalah 350 Suara dari Total Suara, 469 DPT.

DOKUMENTASI FOTO KESEPAKATAN SUARA MASYARAKAT BERSAMA KEPALA SUKU
KAMPUNG IYAITAKA DISTRIK PANIAI TIMUR KAB. PANIAI
Hari Rabu Tanggal, 27 November 2024



PROVINSI PAPUA TENGAH
KABUPATEN PANIAI
Pilkada Serentak Tahun 2024
Distrik Paniai Timur, Kiri Gubuk

NO. NAMA PASANGAN CALON PEROLEHAN SUARA IYAIK

01. HANI YOGI	0
02. D. ROBY KAYAB HENGKI KUNIAI	350 Suara
03. NASON UTH JHONDEKI YOGI	19
04. JHONAS YEMO YERRY ANI	50
05. OKTOPIANUS GUBAI DEKY NAWIPA	50
TOTAL SUARA : 469 SUARA	

**JUMLAH PEROLEHAN MASING-
MASING KANDIDAT**

1. YN-HY	= 0 SUARA
2. RK-HK	= 350 SUARA
3. NU-JY	= 19 SUARA
4. TY-JA	= 50 SUARA
5. OG-DN	= 50 SUARA
TOTAL SUARA : 469 SUARA	

- Perolehan Suara Pemohon pada Kampung Kogekotu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, adalah 370 Suara dari Total Suara, 464 DPT.

**DOKUMENTASI FOTO KESEPAKATAN SUARA MASYARAKAT BERSAMA KEPALA SUKU
KAMPUNG KOGEKOTU DISTRIK PANIAI TIMUR KAB. PANIAI
Hari Rabu Tanggal, 27 November 2024**



JUMLAH PEROLEHAN MASING-MASING KANDIDAT	
1. YN-HY	= 14 SUARA
2. RK-HK	= 370 SUARA
3. NU-JY	= 31 SUARA
4. TY-JA	= 33 SUARA
5. OG-DN	= 16 SUARA
TOTAL SUARA : 464 SUARA	



KECAMATAN / *) : PANIAI TIMUR
KABUPATEN / KOTA : PANIAI
PROVINSI : PAPUA TENGAH

MODEL
D. HASIL
KECAMATAN-KWK
Bupati/Walikota
Halaman 2-3

No	URAIAN	RINCIAN JUMLAH
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
1	2	3
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	YAMPIY NAWIPA, A Md Tek - HAM YOGI, S.E	2146
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENGKI KUDIAI, S.P.	586
3	NASON UTI, S.E., M.M. - JHON DEKI YOGI	2031
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si - YERI ADII	2270
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. - DEKI NAWIPA	531

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
1. YAMPIY NAWIPA, A Md Tek - HAM YOGI, S.E	2. Dr. ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENGKI KUDIAI, S.P.	3. NASON UTI, S.E., M.M. - JHON DEKI YOGI	4. THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si - YERI ADII	5. OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. - DEKI NAWIPA

- Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon Hanya terdapat 586 Suara.

- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Siriwo, Kabupaten Paniai, adalah 1.450 Suara dari Total Suara, 4.671 DPT.

DOKUMENTASI FOTO KESEPAKATAN SUARA MASYARAKAT 14 KAMPUNG
BERSAMA KEPALA SUKU DISTRIK SIRIWO KAB. PANIAI
Tanggal, 27 November 2024



**JUMLAH PEROLEHAN SUARA HASIL MUSYAWARAH
MASING-MASING KANDIDAT :**

1. YN - HY = 0 SUARA
2. RK - HK = 1.450 SUARA
3. NU - JY = 1.450 SUARA
4. TY - JA = 1.771 SUARA
5. OG - DN = 0 SUARA

TOTAL SUARA : 4.671 SUARA



KECAMATAN / *) : SIRIWO
KABUPATEN / KOTA : PANIAI
PROVINSI : PAPUA TENGAH

MODEL
D. HASIL
KECAMATAN-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-3

No	URAIAN	RINCIAN
		JUMLAH
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
1	2	3
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	4671
2	Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENOKI KUDIAI, S.P.	0
3	NASON UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.SL - YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. - DEKI NAWIPA	0
NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN		
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA
4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
1. YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	2. Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENOKI KUDIAI, S.P.	3. NASON UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI
4. THOMAS YEIMO, S.STP., M.SL - YERI ADII	5. OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. - DEKI NAWIPA	

- Namun Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D- Hasil Suara Pemohon dihilangkan.

- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Teluk Deya, Kabupaten Paniai, adalah 5.408 Suara dari Total Suara, 5.408 DPT.

**DOKUMENTASI FOTO KESEPAKATAN SUARA MASYARAKAT 6 KAMPUNG
BERSAMA KEPALA SUKU DISTRIK TELUK DEYA KAB. PANIAI
Hari Rabu Tanggal 27 November 2024**



**JUMLAH PEROLEHAN SUARA HASIL MUSYAWARAH
MASING-MASING KANDIDAT :**

1. YN - HY = 0 SUARA
2. RK - HK = 5.408 SUARA
3. NU - JY = 0 SUARA
4. TY - JA = 0 SUARA
5. OG - DN = 0 SUARA



KECAMATAN / *) : TELUK DEYA
KABUPATEN / KOTA : PANIAI
PROVINSI : PAPUA TENGAH

MODEL
D. HASIL
KECAMATAN-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-3

No	URAIAN	RINCIAN
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH
1	2	3
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	1493
2	Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENGKI KUDIAI, S.P.	993
3	NASON UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI	2144
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.SI. - YERI ADII	736
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. - DEKI NAWIPA	42

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1. KETUA <i>[Signature]</i> ACPIUS PIGAI	2. ANGGOTA <i>[Signature]</i> STEPANUS GOBAI	3. ANGGOTA <i>[Signature]</i> YAMPIT NAWIPA	4. ANGGOTA <i>[Signature]</i> NATHALON TENOU	5. ANGGOTA <i>[Signature]</i> OTTOPIANUS GOBAI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
1. YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	2. Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENGKI KUDIAI, S.P.	3. NASON UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI	4. THOMAS YEIMO, S.STP., M.SI. - YERI ADII	5. OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. - DEKI NAWIPA

- Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dialihkan dan Pemohon hanya Terdapat 993 Suara.

- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Topiyai, Kabupaten Paniai, adalah 907 Suara dari Total Suara, 3.631 DPT.

**DOKUMENTASI FOTO KESEPAKATAN SUARA MASYARAKAT 10 KAMPUNG
BERSAMA KEPALA SUKU DISTRIK TOPIYAI KAB. PANIAI
Tanggal, 27 November 2024**

JUMLAH SUARA
3621

1 YAMPIT NAWIPA = 95
2 ROBY KAYAME = 907
3 NASON UTI = 903
4 THOMAS YEIMO = 904
5 OTTOPIANUS GOBAL = 902
JUMLAH / TOTAL = 3621

**JUMLAH PEROLEHAN
MASING-MASING KANDIDAT**

1. YN-HY = 5 SUARA
2. RK-HK = 907 SUARA
3. NU-JY = 903 SUARA
4. TY-IA = 904 SUARA
5. OG-DN = 902 SUARA
TOTAL SUARA : 3.631







KECAMATAN / *) : TOPIYAI
KABUPATEN / KOTA : PANIAI
PROVINSI : PAPUA TENGAH

MODEL
D. HASIL
KECAMATAN-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-3

No	URAIAN	RINCIAN
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALKOTA DAN WAKIL WALKOTA	JUMLAH
1	2	3
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	3621
2	Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENGKI KUDIAI, S.P.	0
3	NASON UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. - YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAL, S.IP. - DEKI NAWIPA	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALKOTA DAN WAKIL WALKOTA				
1. YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	2. Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENGKI KUDIAI, S.P.	3. NASON UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI	4. THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si. - YERI ADII	5. OTTOPIANUS GOBAL, S.IP. - DEKI NAWIPA

- Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dialihkan ke Paslon Tertentu.

- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Wegebino, Kabupaten Paniai, adalah 1.000 Suara dari Total Suara, 4.111 DPT.

**DOKUMENTASI FOTO KESEPAKATAN SUARA MASYARAKAT 9 KAMPUNG
BERSAMA KEPALA SUKU DISTRIK WEGEBINO KAB. PANIAI
Tanggal, 27 November 2024**

Sesuai Hasil Mufakat Masyarakat Distrik Wegebino Republik ini Kedaulatan Rakyat ada ditangan Rakyat bukan oleh siap siapa

JUMLAH PEROLEHAN MASING-MASING KANDIDAT

1. YN-HY = 111 SUARA
2. RK-HK = 1.000 SUARA
3. NU-JY = 1.000 SUARA
4. TY-JA = 1.000 SUARA
5. OG-DN = 1.000 SUARA

TOTAL : 4.111 SUARA

DISTRIK WEGEBINO

No	Nama	perolehan suara
1	Yampit Nawipa	111 Suara
2	Roby Kayame	1.000 Suara
3	Nason UTI	1.000 Suara
4	Thomas Yeimo	1.000 Suara
5	Ottopianus Gobai	1.000 Suara
Jumlah Suara DISTRIK WEGEBINO		= 4.111 Suara

Mengalokasikan Kepala Suku DISTRIK WEGEBINO
[Signature]
Philipus Deka



KECAMATAN / *) : WEGEE BINO
KABUPATEN / KOTA : PANIAI
PROVINSI : PAPUA TENGAH

MODEL
D. HASIL
KECAMATAN-KWK
Bupati/Walikota
Halaman 2-3

No	URAIAN	RINCIAN
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH
1	2	3
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	2440
2	Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENGKI KUDIAI, S.P.	354
3	NASON UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI	598
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.SI - YERI ADII	550
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. - DEKI NAWIPA	171

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
<i>[Signature]</i> OKTOPIANUS GOBAI	<i>[Signature]</i> ANDENI GOBAI	<i>[Signature]</i> YUSAE GOBAI	<i>[Signature]</i> HANS GOBAI	<i>[Signature]</i> PRICPOS GOBAI

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
1. YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	2. Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENGKI KUDIAI, S.P.	3. NASON UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI	4. THOMAS YEIMO, S.STP., M.SI - YERI ADII	5. OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. - DEKI NAWIPA

- Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dialihkan ke Paslon Tertentu sehingga Jumlah Sebelumnya 1.000 Suara berkurang Menjadi 364 Suara.

Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Yagai, Kabupaten Paniai, adalah 4.620 Suara dari Total Suara, 4.620 DPT.

**DOKUMENTASI FOTO KESEPAKATAN SUARA MASYARAKAT 10 KAMPUNG
BERSAMA KEPALA SUKU DISTRIK YAGAI KAB. PANIAI
Tanggal, 27 November 2024**



**JUMLAH PEROLEHAN MASING-
MASING KANDIDAT**

1. YN-HY = 0 SUARA
2. RK-HK = 4.620 SUARA
3. NU-JY = 0 SUARA
4. TY-JA = 0 SUARA
5. OG-DN = 0 SUARA

TOTAL SUARA : 4.620 SUARA



KECAMATAN / *) : YAGAI
KABUPATEN / KOTA : PANIAI
PROVINSI : PAPUA TENGAH

MODEL
D. HASIL
KECAMATAN-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-3

No	URAIAN	RINCIAN
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH
1	2	3
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	300
2	Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENOKI KUDIAI, S.P.	4320
3	NASON UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.SI. - YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. - DEKI NAWIPA	0

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
Melki...	Abraham...	Arnel...	Robi...	Merci...
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
1. YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	2. Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENOKI KUDIAI, S.P.	3. NASON UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI	4. THOMAS YEIMO, S.STP., M.SI. - YERI ADII	5. OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. - DEKI NAWIPA

- Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dialihkan 300 Suara Ke Paslon Nomor Urut 1 Sehingga Berkurang Menjadi 4.320 Suara.

- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Youtadi, Kabupaten Paniai, adalah 399 Suara dari Total Suara, 1.522 DPT.

**DOKUMENTASI FOTO KESEPAKATAN SUARA MASYARAKAT 6 KAMPUNG
BERSAMA KEPALA SUKU DISTRIK YOUTADI KAB. PANIAI
Tanggal, 27 November 2024**



JUMLAH PEROLEHAN MASING-MASING KANDIDAT

1. YN-HY = 246 SUARA
2. RK-HK = 399 SUARA
3. NU-JY = 315 SUARA
4. TY-JA = 316 SUARA
5. OG-DN = 311 SUARA

TOTAL SUARA : 1.522 SUARA



	KECAMATAN / *) : YOUTADI KABUPATEN / KOTA : PANIAI PROVINSI : PAPUA TENGAH		MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Halaman 2-3	
No	URAIAN	RINCIAN		
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH		
1	2	3		
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	YAMPT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	1522		
2	Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENOKI KUDIAI, S.P.	0		
3	NASON UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI	0		
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Sl. - YERI ADII	0		
5	OTTOPIANUS GOBAL, S.IP. - DEKI NAWIPA	0		
NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
 APRIANUS KUDIAI	 YULIUS KUDIAI	 MEKIAS KOGI	 YANCA NAREIAN	 YAFET KUDIAI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
1. YAMPT NAWIPA, A.Md.Tek. - HAM YOGI, S.E.	2. Dr.ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. - HENOKI KUDIAI, S.P.	3. NASON UTI, S.E.,M.M. - JHON DEKI YOGI	4. THOMAS YEIMO, S.STP., M.Sl. - YERI ADII	5. OTTOPIANUS GOBAL, S.IP. - DEKI NAWIPA
 DANCE KUDIAI				

- Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dihilangkan dan dialihkan ke Paslon Tertentu.

- a. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara baik tingkat PPS, PPD, Pandis dengan tidak melaksanakan tahapan Pemilu Kepala Daerah dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya selisih angka perhitungan antara Pemohon dan Paslon No 1, Pemohon telah mengajukan surat Pengaduan yang diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai pada tanggal 04 Desember 2024, di Madi Paniai.
- b. Bahwa Karena tidak adanya Akses Layanan Bawaslu Kabupaten Paniai atau Gakumdu yang tidak Berada di Kantor Sepanjang Proses Tahapan Pemilihan hingga Rekapitulasi sehingga Pemohon mendapatkan dari Gakumdu untuk mengajukan Laporan Pelanggaran Melalui Bawaslu Provinsi Sebagaimana dalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 05/LP/PB/Prov/36.00/XII/2024, Tanggal 09 Desember 2024, Di Nabire Papua Tengah.

Atas respon surat dari Pemohon, maka pada tanggal 11 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Paniai telah mengeluarkan surat Rekomendasi No. 002/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 yang sifatnya SEGERA, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya.

- c. Bahwa kemudian KPU Paniai melakukan kembali Rapat Pleno pada tanggal 13 dan 14 Desember 2024, maka atas Portes para PASLON No urut 2-5 kepada Bawaslu Kabupaten Paniai. Oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai telah mengeluarkan surat Bawaslu Kabupaten Paniai No.003/Rekom/94:03/BWSLI..PAN/14/XII/2024 yang telah mengeluarkan dan mendasari hal-hal yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem Noken/ikat di Kabup[at]en Paniai, Provinsi Papua Tengah sesuai pemungutan dan perhitungan suara serta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024: (Bukti P.05)

Yang dalam isi SURAT Rekom Bawaslu Kabupaten Paniai tanggal 14 Desember 2024, yang sifatnya SEGERA dengan isi surat Sebagai berikut:

1. Pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara, Hari Rabu tanggal 27 November 2024, Pukul 07.30-13.00,WIT. Masyarakat di 230 TPS yang

terdapat pada 164 Desa atau Kampung dan 19 Kecamatan atau Distrik tidak melaksanakan Pemungutan Suara dengan Sistem Tingkat TPS atau Kampung untuk Pemilihan Gubernur Papua Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai.

2. Pada hari pemungutan dan penghitungan Suara, Hari rabu tanggal 27 November 2024, Form C Hasil dari 230 TPS dari 164 Kampung dan D Hasil dari 19 Distrik di hilangkan oleh PPD dan Panwaslu Distrik Kabupaten Paniai.
3. Pada tanggal 27 November -03 Desember 2024, tidak pernah melakukan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat TPS pada 230 TPS yang terdapat pada 164 Kampung tidak pernah mendapatkan C Hasil dari KPPS dan PPD serta Panwaslu Distrik dan Saksi saksi tidak pernah mendapatkan D Hasil oleh PPD pada 19 Distrik Kabupaten Paniai.
4. Pada tanggal 27 November-03 Desember 2024 Pengawas TPS/Pengawas Kelurahan atau Desa dan Saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, Tingkat Distrik tidak pernah mendapatkan Tingkat TPS pada 230 TPS yang terdapat pada 164 Kampung tidak pernah mendapatkan C hasil dari KPPS dan PPS serta Panwaslu Distrik dan Saksi saksi tidak pernah mendapatkan D Hasil dari PPD pada 19 Distrik Kabupaten Paniai.
5. Bahwa hasil kesepakatan masyarakat yang terdapat pada 230 TPS dalam 164 Kampung dan 19 Distrik, tidak di akomodir dalam C Hasil oleh KPPS atau PPS dan tidak diakomodir dalam D Hasil oleh PPD untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Paniai.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai, tidak pernah mendapatkan D Hasil dari Panwaslu Distrik yang terdapat pada 24 Distrik untuk di gunakan data sandingan dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai pada 04,11,13 dan 14 Desember 2024.
7. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai pada 04, 11, 13 dan 14 Desember 2024, PPD membacakan D Hasil untuk 19 Distrik yaitu: Distrik Ekadide, D Dogomo, D

Bayabiru, D Teluk Deya, D Bibida, D Nakama, D Wegebino, D Youtadi, D Topiyai, D Aradide, D Bogobaida, D Kebo, D Wegemuka, D Aweida, D Siriwo, D Yatamo, D Paniai Timur, D Dogomo, dan D Duma tidak sesuai dengan Hasil Kesepakatan Masyarakat di Tingkat TPS/Kampung.

8. Berdasarkan uraian pada poin 7 diatas, Maka Bawaslu Kabupaten Paniai meminta KPU Kabupaten Paniai segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya dan meminta KPU Kabupaten Paniai segera mengakomodir kembali Hasil Kesepakatan Masyarakat Tingkat TPS pada 230 TPS yang terdapat pada 164 Kampung dan 19 Distrik dari 24 Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Paniai.

Bahwa atas Pelanggaran tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Paniai Telah Menerbitkan Rekomendasi Nomor: 003/Rekom/94:03/BWSLI..PAN/14/XII/2024 Kepada KPUD Paniai Untuk Membatalkan Rekapitulasi Karena telah terjadi Pelanggaran namun rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh KPU Paniai.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengambulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15, WIT,
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	16.131
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	44.921

3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	23.963
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	24.330
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	6.079
	Total Suara Sah	115.424

(untuk petitemu membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kota keseluruhan) atau

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melaksanakan pemugutan suara ulang (PSU) di 24 Distrik pada 230 TPS dari 164 Kampung di Kabupaten Paniai Papua Tengah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 01 sampai dengan Bukti P-84, sebagai berikut.

- Bukti P-01 Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2024, ditetapkan di Nabire, tertanggal 14 Desember 2024;
- Bukti P-02 Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, ditetapkan di Enarotali, tertanggal 22 September 2024;
- Bukti P-03 Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, yang ditetapkan di Enarotali, tertanggal 23 September 2024;
- Bukti P-04 Copy dari Tanda Bukti Penyampaian Laporan Ke Bawaslu Provinsi Papua Tengah Nomor : 05/LP/PB/Prov/36.00/XII/2024, tertanggal 09 Desember 2024;

Bukti P-05	Copy dari copy Rekomendasi Ketua Bawaslu Paniai Nomor:003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/14/XII/2024 Tentang : Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai Untuk Seluruhnya, tertanggal 14 Desember 2024;
Bukti P-06	Copy dari Copy Berita Acara Nomor : 267/PL.01.7.BA/9403/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Paniai Pemilihan Tahun 2024
Bukti P-07	Copy Dokumentasi Foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat Bersama Kepala Suku Distrik Aradide Kabupaten Paniai, Tanggal 27 November 2024
Bukti P-08	Copy dari copy D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Aradide Kabupaten Paniai
Bukti P-09	Copy Dokumentasi Foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat Bersama Kepala Suku Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai, Tanggal 27 November 2024
Bukti P-10	Copy Dokumentasi Foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat Bersama Kepala Suku Distrik Ekadide Kabupaten Paniai, Tanggal 27 November 2024
Bukti P-11	Copy D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Ekadide Kabupaten Paniai
Bukti P-12	Copy Dokumentasi Foto Kesepakatan Suara oleh Masyarakat 6 kampung Bersama Kepala Suku Distrik Youtadi Kabupaten Paniai, Tanggal 27 November 2024
Bukti P-13	Copy Model D Hasil Kecamatan KWK Distrik Youtadi Kabupaten Paniai
Bukti P-14	Copy dari copy Berita Acara Kesepakatan Masyarakat 4 Distrik : Distrik Aradide, Distrik Ekadide, Distrik Youtadi dan Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai pada tanggal 27 November 2024
Bukti P-15	Copy dari copy Surat Pernyataan Penolakan Pleno PPD dan PPS 6 Distrik Wilayah III yaitu : Distrik Aradide, Distrik Ekadide, Distrik Youtadi, Distrik Bogobaida, Distrik Aweida, dan Distrik Topiyai tertanggal 27 November 2024

Bukti P-16	Copy Dokumentasi Foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat 6 kampung Bersama Kepala Suku Distrik Aweida Kabupaten Paniai, Tanggal 27 November 2024
Bukti P-17	Copy dari copy Model D Hasil Kecamatan KWK Distrik Aweida Kabupaten Paniai
Bukti P-18	Copy Dokumentasi Foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat 7 kampung Bersama Kepala Suku Distrik Bibida Kabupaten Paniai, Tanggal 27 November 2024
Bukti P-19	Copy dari copy Model D Hasil Kecamatan KWK Distrik Bibida Kabupaten Paniai
Bukti P-20	Copy Dokumentasi Foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat Bersama Kepala Suku Distrik Nakama Kabupaten Paniai, Tanggal 27 November 2024
Bukti P-21	Copy dari copy Model D Hasil Kecamatan KWK Distrik Nakama Kabupaten Paniai
Bukti P-22	Copy Dokumentasi Foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat Bersama Kepala Suku TPS 1 – 20 Distrik Paniai Timur (Kampung Enarotali/Dupia Kabupaten Paniai, Tanggal 27 November 2024
Bukti P-23	Copy dari copy Model D Hasil Kecamatan KWK TPS 1 – 20 di Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai
Bukti P-24	Copy Dokumentasi Foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat Bersama Kepala Suku Kampung Iyitaka Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, Tanggal 27 November 2024
Bukti P-25	Copy dari copy Model D Hasil Kecamatan KWK Kampung Iyitaka Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai
Bukti P-26	Copy Dokumentasi Foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat Bersama Kepala Suku Kampung Kogekotu Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, Tanggal 27 November 2024
Bukti P-27	Copy dari copy Model D Hasil Kecamatan KWK Kampung Kogekotu Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai
Bukti P-28	Copy Dokumentasi Foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat 14 Kampung Bersama Kepala Suku Distrik Siriwo Kabupaten Paniai, Tanggal 27 November 2024

Bukti P-29	Copy dari copy Model D Hasil Kecamatan KWK Distrik Siriwo Kabupaten Paniai
Bukti P-30	Copy Dokumentasi Foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat Bersama Kepala Suku Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai, Tanggal 27 November 2024
Bukti P-31	Copy dari copy Model D Hasil Kecamatan KWK Distrik Paniai Teluk Deya Kabupaten Paniai
Bukti P-32	Copy dari copy Berita Acara memberikan suara kepada Robby Kayame tertanggal 27 November 2024 oleh Kepala Suku Teluk Deya
Bukti P-33	Copy dari copy Surat Kesepakatan Bersama Masyarakat Distrik Teluk Deya tertanggal 27 November 2024
Bukti P-34	Copy Dokumentasi Foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat Bersama Kepala Suku Distrik Topiyai Kabupaten Paniai, Tanggal 27 November 2024
Bukti P-35	Copy dari copy Model D Hasil Kecamatan KWK Distrik Topiyai Kabupaten Paniai
Bukti P-36	Copy Dokumentasi Foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat 9 Kampung Bersama Kepala Suku Distrik Wegebino Kabupaten Paniai, Tanggal 27 November 2024
Bukti P-37	Copy dari copy Model D Hasil Kecamatan KWK Distrik Wegebino Kabupaten Paniai
Bukti P-38	Copy dari copy Pernyataan Sikap Masyarakat di Distrik Wegebino Kabupaten Paniai tertanggal 27 November 2024
Bukti P-39	Copy Dokumentasi Foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat 10 Kampung Bersama Kepala Suku Distrik Yagai Kabupaten Paniai, Tanggal 27 November 2024
Bukti P-40	Copy dari copy Model D Hasil Kecamatan KWK Distrik Yagai Kabupaten Paniai
Bukti P-41	Copy dari copy Surat Pernyataan Penolakan Pleno KPU Kabupaten Paniai oleh Koalisi Gabungan Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024 – 2029 Kepada KPU Kabupaten Paniai, tertanggal 03 Desember 2024;

- Bukti P-42 Copy dari copy Surat Pernyataan Penolakan Pleno KPU Kabupaten Paniai oleh Koalisi Gabungan Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024 – 2029 Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) di Jakarta, tertanggal 04 Desember 2024;
- Bukti P-43 Copy dari copy Laporan Koalisi Gabungan Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024 – 2025 Kepada KPU Provinsi Papua Tengah di Nabire, perihal Supervisi dan Pengambil Alihan Proses Rekapitulasi Suara, tertanggal 06 Desember 2024;
- Bukti P-44 Copy dari copy Laporan Koalisi Gabungan Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024 – 2025 Kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah di Nabire, perihal Supervisi dan Pengambil Alihan Proses Rekapitulasi Suara, tertanggal 06 Desember 2024;
- Bukti P-45 Copy dari copy Surat Permohonan Koalisi Gabungan Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024 – 2025 Kepada Bawaslu Kabupaten Paniai, perihal permohonan rekomendasi, tertanggal 13 Desember 2024;
- Bukti P-46 Copy dari copy Surat Koalisi Gabungan Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024 – 2025 Kepada Kapolda Papua Tengah, perihal permohonan tindaklanjut penanganan dugaan suap yang diterima Anggota KPUD Kabupaten Paniai, tertanggal 15 Desember 2024;
- Bukti P-47 Copy dari Asli Surat Penerimaan Laporan ke Bawaslu No. 002/PL/PB/Kab/33.16/XI/2024, tertanggal 02 Januari 2024 di paniai;
- Bukti P-48 Copy dari copy Surat Bawaslu Kabupaten Paniai No. 67/P/94:03/BWSL_PAN/12/2024, perihal menunda 1 hari rapat pleno lanjutan rekaputulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat KPU Kab. Paniai, tertanggal 10 Desember 2024;

- Bukti P-49 Copy dari copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, No. 466/PL.02.6-SD/06/2024, perihal tanggapan terhadap surat Ketua Bawaslu Paniai, tertanggal 10 Desember 2024;
- Bukti P-50 Rekapitulasi Perolehan Suara Versi Tim Koalisi Paniai Bangkit Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai (Dr. Robby Kayame, S.KM., M.KM dan Hengki Kudiai, SP);
- Bukti P-51 Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Dupiai Distrik Paniai Timur, perihal Penolakan distribusi dan rekapitulasi suara di kampung Enarotali;
- Bukti P-52 Copy dari Asli KTP Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, atas nama Robby Kayame, NIK. 9104012309640001
- Bukti P-53 Copy dari Asli KTP Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, atas nama Hengki Kudiai, NIK. 910901050692002;
- Bukti P-54 Copy dari copy Rekapitulasi Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku Distrik Kebo Kabupaten Paniai, Tanggal 27 November 2024;
- Bukti P-55 Copy Dokumentasi Foto Logistik yang belum terdistribusi ke 53 TPS di Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada Hari Rabu, Tanggal 27 November 2024;
- Bukti P-56 Video penjemputan suara Distrik Yagai dari pelabuhan Aikai, dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Dr. Robby Kayame, S.KM., M.Kes dan Hengky Kudiai, S.P adalah sebanyak 4.620 Suara;
- Bukti P-57 Video pembacaan hasil suara Distrik Yagai yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Dr. Robby Kayame, S.KM., M.Kes dan Hengky Kudiai, S.P adalah sebanyak 4.620 Suara;
- Bukti P-58 Video kesepakatan masyarakat Distrik Nakama bersama kepala Suku memberikan dukungan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Dr. Robby Kayame, S.KM., M.Kes dan Hengky Kudiai, S.P adalah sebanyak 2.721 Suara;
- Bukti P-59 Video kesepakatan masyarakat Distrik Ekadide bersama kepala Suku memberikan dukungan suara kepada Pasangan Calon Nomor

- Urut 2 : Dr. Robby Kayame, S.KM., M.Kes dan Hengky Kudiai, S.P adalah sebanyak 1.000 Suara;
- Bukti P-60 Video kesepakatan masyarakat Distrik Bogobaida bersama kepala Suku memberikan dukungan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Dr. Robby Kayame, S.KM., M.Kes dan Hengky Kudiai, S.P adalah sebanyak 347 Suara;
- Bukti P-61 Video kesepakatan masyarakat Distrik Aweida bersama kepala Suku memberikan dukungan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Dr. Robby Kayame, S.KM., M.Kes dan Hengky Kudiai, S.P adalah sebanyak 605 Suara;
- Bukti P-62 Video kesepakatan masyarakat Distrik Teluk Deya bersama kepala Suku memberikan dukungan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Dr. Robby Kayame, S.KM., M.Kes dan Hengky Kudiai, S.P adalah sebanyak 5.408 Suara;
- Bukti P-63 Video Kesepakatan masyarakat bersama kepala suku di beberapa Distrik di wilayah 3;
- Bukti P-64 Video kesepakatan masyarakat Distrik Siriwo bersama kepala Suku memberikan dukungan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Dr. Robby Kayame, S.KM., M.Kes dan Hengky Kudiai, S.P adalah sebanyak 1.450 Suara;
- Bukti P-65 Video kesepakatan masyarakat Distrik Bibida bersama kepala Suku memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Dr. Robby Kayame, S.KM., M.Kes dan Hengky Kudiai, S.P adalah sebanyak 532 Suara;
- Bukti P-66 Video dukungan suara masyarakat dan kepala suku di Distrik Kebo memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Dr. Robby Kayame, S.KM., M.Kes dan Hengky Kudiai, S.P
- Bukti P-67 Video kesepakatan masyarakat Distrik Topiyai bersama kepala Suku memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Dr. Robby Kayame, S.KM., M.Kes dan Hengky Kudiai, S.P;
- Bukti P-68 Video dugaan Suap oleh salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai;

- Bukti P-69 Copy dari Asli Surat Pernyataan dukungan masyarakat adat dan Kepala Suku Kampung Dawawa, yang ditandatangani oleh Kepala Suku dan Ketua TPS Kampung Dawawa, pada tanggal 27 November 2024;
- Bukti P-70 Copy dari Asli Surat Pernyataan dukungan masyarakat adat dan Kepala Suku Kampung Yokagadagi, yang ditandatangani oleh Kepala Suku dan Ketua TPS Kampung Yokagadagi, pada tanggal 27 November 2024;
- Bukti P-71 Copy dari Asli Surat Pernyataan dukungan masyarakat adat dan Kepala Suku Kampung Geibu, yang ditandatangani oleh Kepala Suku dan Ketua TPS Kampung Geibu, pada tanggal 27 November 2024;
- Bukti P-72 Copy dari Asli Surat Pernyataan dukungan masyarakat adat dan Kepala Suku Kampung Togowa, yang ditandatangani oleh Kepala Suku dan Ketua TPS Kampung Togowa, pada tanggal 27 November 2024;
- Bukti P-73 Copy dari Asli Surat Pernyataan dukungan masyarakat adat dan Kepala Suku Kampung Kebo 1, yang ditandatangani oleh Kepala Suku dan Ketua TPS Kampung Kebo 1, pada tanggal 27 November 2024;
- Bukti P-74 Copy dari Asli Surat Pernyataan dukungan masyarakat adat dan Kepala Suku Kampung Bunaida, yang ditandatangani oleh Kepala Suku dan Ketua TPS Kampung Bunaida, pada tanggal 27 November 2024;
- Bukti P-75 Copy dari Asli Surat Pernyataan dukungan masyarakat adat dan Kepala Suku Kampung Kagupagu, yang ditandatangani oleh Kepala Suku dan Ketua TPS Kampung Kagupagu, pada tanggal 27 November 2024;
- Bukti P-76 Copy dari Asli Surat Pernyataan dukungan masyarakat adat dan Kepala Suku Kampung Uwaiye, yang ditandatangani oleh Kepala Suku dan Ketua TPS Kampung Uwaiye, pada tanggal 27 November 2024;

- Bukti P-77 Copy dari Asli Surat Pernyataan dukungan masyarakat adat dan Kepala Suku Kampung Ayaigo, yang ditandatangani oleh Kepala Suku dan Ketua TPS Kampung Ayaigo, pada tanggal 27 November 2024;
- Bukti P-78 Copy dari Asli Surat Pernyataan dukungan masyarakat adat dan Kepala Suku Kampung Kebe II, yang ditandatangani oleh Kepala Suku dan Ketua TPS Kampung Kebe II, pada tanggal 27 November 2024;
- Bukti P-79 Copy dari Asli Surat Pernyataan dukungan masyarakat adat dan Kepala Suku Kampung Mugimeketago, yang ditandatangani oleh Kepala Suku dan Ketua TPS Kampung Mugimeketago, pada tanggal 27 November 2024;
- Bukti P-80 Copy dari Asli Surat Pernyataan dukungan masyarakat adat dan Kepala Suku Kampung Ibumaida, yang ditandatangani oleh Kepala Suku dan Ketua TPS Kampung Ibumaida, pada tanggal 27 November 2024;
- Bukti P-81 Copy dari Asli Surat Pernyataan dukungan masyarakat adat dan Kepala Suku Kampung Tuamakida, yang ditandatangani oleh Kepala Suku dan Ketua TPS Kampung Tuamakida, pada tanggal 27 November 2024;
- Bukti P-82 Video Ketua Bawaslu memperlihatkan Ketua Kabupaten Paniai menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan Pleno KPU Kabupaten Paniai;
- Bukti P-83 Video Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai yang menemui masyarakat adat yang sedang melakukan demonstrasi di depan lokasi pleno KPU Kabupaten Paniai;
- Bukti P-84 Putusan DKPP Nomor 33-PKE-DKPP/II/2025

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) dan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilihan Kepala Daerah”), adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Kepala Daerah

(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 157 (4) UU Pemilihan Kepala Daerah:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (Selanjutnya disebut PMK 3/2024), mendefinisikan frasa “permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah”, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024

“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”

3. Bahwa terkait kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 menegaskan bahwa, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;

4. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 2 PMK 3/2024 menjelaskan objek perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (*objectum litis*) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil perhitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

Pasal 2 PMK 3/2024:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30/PHP.BUP-XIV/2016, tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119, mempertegas konsep “perselisihan hasil pemilihan” sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yang selengkapanya sebagai berikut:

“ ... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana

dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.”

6. Bahwa Mahkamah juga tidak mungkin memperluas kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili di luar dari perkara hasil pemilihan untuk menghindari preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 hal. 65-66 yang menyebutkan, sebagai berikut:

“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang,

hususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)".

7. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang perkara pada proses administrasi pemilihan, serta selisih hasil di beberapa Distrik yang tidak signifikan, itu pun tidak terdapat bukti dan fakta yang valid mengenai hal tersebut. Persoalan yang muncul di Distrik juga telah diselesaikan di tingkat KPU Kabupaten Paniai, sedangkan Mahkamah hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil yang belum diselesaikan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (Selanjutnya disebut "TPS"), berjenjang sampai rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut "KPU") Kabupaten Paniai;
8. Bahwa selain itu, permohonan yang didalilkan oleh Pemohon pada dasarnya sudah selesai di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut "Bawaslu") Kabupaten Paniai dengan adanya Surat Rekomendasi Nomor 002/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 Perihal: Rekomendasi Pembatalan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya, yang kemudian telah dilaksanakan oleh Termohon. Kemudian terdapat Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94:03/BWSLI.PAN/14/XII/2024 untuk segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya dan meminta KPU Kabupaten Paniai segera mengakomodir kembali Hasil Kesepakatan Masyarakat Tingkat TPS pada 230 TPS yang terdapat pada 164 (seratus enam puluh empat) Kampung dan 19 (Sembilan belas) Distrik dari 24 (dua puluh empat) Distrik.
9. Bahwa Termohon dalam menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Paniai, mempunyai kewenangan untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebelum menerima isi rekomendasi

tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 140 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah sebagai berikut:

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima”;

10. Bahwa adapun tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 15/2024). Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian rekomendasi dari Bawaslu atas pelanggaran administrasi menjadi ranah KPU sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 diumumkan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 Pukul 22.15 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan 18 Desember 2024 Pukul 22.15 WIT;
3. Bahwa pada awalnya, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 21:12 WIB, yang dalam permohonannya hanya berisi identitas pemohon dan petitum tanpa adanya uraian mengenai 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi; 2) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan; 3) Kedudukan Hukum Pemohon; dan 4)

Pokok Permohonan yang menjadi dasar dari permohonan serta petitum Pemohon. Adapun petitum dalam permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

1. *Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;*
2. *Membatalkan:*
 - a. *Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2024 pukul.22.15 WIT;*
 - b. *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 Distrik pada 230 TPS dari 164 Kampung di Kabupaten Paniai Papua Tengah.*
3. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan putusan ini.*
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
4. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 Pukul 17:51:44 WIB, Pemohon memasukkan permohonan yang diklaim sebagai perbaikan ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut telah mengurai posita yang sebelumnya tidak ada, serta mengubah isi petitumnya sehingga secara signifikan, terdapat perubahan sehingga tidak dapat disebut sebagai perbaikan permohonan, akan tetapi pengajuan permohonan yang baru. Untuk itu, Pemohon mengajukan dua kali permohonan pada perkara yang sama, sehingga perbaikan permohonan yang dimaksud oleh Pemohon pada hakikatnya adalah permohonan baru yang diajukan melebihi tenggat waktu. Adapun petitum dari permohonan pemohon adalah sebagai berikut:
 1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
 2. *Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT;*

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	16.131
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	44.921
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	23.963
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	24.330
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	6.079
	<i>Total Suara Sah</i>	<i>115.424</i>

(Untuk petitum membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota keseluruhan) atau

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 Distrik pada 230 TPS dari 164 Kampung di Kabupaten Paniai Papua Tengah.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan yang seharusnya diperiksa dan diadili oleh Mahkamah yang masuk dalam tenggang waktu adalah permohonan yang diajukan pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 21:12 WIB;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 19 Desember 2024 Pukul

17:51:44 WIB melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU Pemilihan Kepala Daerah, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Pania
1.	≤ 250.000	2 %
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5 %
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1 %
4.	$> 1.000.000$	0,5 %

2. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Selanjutnya disebut "KPU RI") nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024, perihal data jumlah kependudukan semester I Tahun 2024 *Juncto* Surat Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tertanggal, 18 Desember 2024, perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta lampirannya, jumlah penduduk Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah adalah sebesar 124.835 (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima) [Bukti T-01];
3. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut [Bukti T-02]:

Tabel.2

Keputusan Termohon KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	54.763
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	10.761
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	24.894
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	23.490
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	1.516
Total Suara Sah		115.424

4. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Paniai adalah sebesar 115.424 suara sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilihan Kepala Daerah antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 115.424$ suara (total suara sah) = 2.308,48 suara atau dibulatkan menjadi 2.309 (dua ribu tiga ratus sembilan) suara;
5. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 44.002 suara atau 80,34 % sehingga selisih perolehan suara jauh melebihi 2 %. Untuk itu, permohonan Pemohon melebihi ambang batas sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa terkait dengan penundaan ambang batas sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada Sub Bab II. Kedudukan Hukum Pemohon huruf g, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 dengan tegas menyatakan tetap pada pendiriannya untuk tidak mengesampingkan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang*

diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan*

keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

7. Bahwa Mahkamah di beberapa putusannya, tetap pada pendiriannya untuk tidak mengesampingkan ambang batas permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah, sehingga banyak menerima eksepsi KPU dengan menyatakan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah yang mengajukan permohonan Mahkamah, tidak memiliki kedudukan hukum dengan alasan bahwa melewati ambang batas yang telah ditetapkan serta karena uraian dalil-dalil permohonan Pasangan Calon Kepala Daerah yang tidak beralasan menurut hukum. Pertimbangan tersebut salah satunya disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP-BUP-XIX/2021, yang menyatakan bahwa:

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan

demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan hukum;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

8. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada dasarnya tidak menguraikan mengenai pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang mempengaruhi hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2024 secara signifikan, sehingga berdasarkan penalaran hukum yang wajar, tidak terdapat alasan yang dapat dijadikan landasan untuk mengesampingkan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah;
9. Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, dalil-dalil yang diuraikan Pemohon tidak mempunyai landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum, sehingga tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah pada perkara *a quo*;
10. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Menurut Termohon, setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon, baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya, ternyata Permohonan Pemohon secara jelas dan nyata banyak dalil-dalil diuraikan secara TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP dan KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) dalam hal menguraikan jenis pelanggaran, tempat-tempat (*locus*), waktu pelanggaran (*tempus*), siapa nama pelaku dari pelanggaran tersebut, dugaan perolehan hasil yang berbeda dan tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Adapun dengan alasan-alasan dan uraian tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa perolehan suara yang seharusnya pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel. 3

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	16.131
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	44.921
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	23.963
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	24.330
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5	6.079
	Total Suara Sah	115.424

- b. Bahwa berdasarkan hitungan tersebut, klaim atas suara yang dimiliki Pemohon berjumlah 44.921, sedangkan dari suara sah yang dimiliki oleh Pemohon berdasarkan hasil penetapan Termohon yaitu berjumlah 10.761 suara, sehingga terdapat selisih sekitar 34.160 suara;
- c. Bahwa Pemohon dalam Bab III Pokok Permohonan huruf a, salah mengutip perolehan suara versi Termohon. Hal tersebut karena terdapat perbedaan hasil dengan Keputusan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024. Adapun hasil perolehan suara Pemilihan di Kabupaten Paniai menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel.4

Hasil Penghitungan Suara Menurut Pemohon versi Termohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	54.763
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	10.761
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	24.894

4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	23.516
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	1.516
Total Suara Sah		115.424

- d. Bahwa adapun perolehan suara berdasarkan Keputusan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel.5
Hasil Penghitungan Suara Menurut Termohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	54.763
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	10.761
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	24.894
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	23.490
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	1.516
Total Suara Sah		115.424

- e. Bahwa terhadap hasil perolehan suara menurut Permohon versi Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebanyak 23.516 suara, sedangkan perolehan suara yang sebenarnya menurut Termohon yaitu sebanyak 23.490 suara. Jika mengikuti perolehan suara menurut Pemohon versi Termohon, maka hasilnya sebanyak 115.450 suara, sedangkan yang dicantumkan sebanyak 115.424. suara. Untuk itu, Pemohon salah dalam mendalilkan perolehan suara versi Termohon sehingga permohonan Pemohon tidak jelas;
- f. Bahwa dalam permohonan, Pemohon tidak menjelaskan disertai bukti dan penjelasan yang dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar mengenai perolehan suara yang diklaim sebanyak 34.160 suara, sehingga klaim atas perolehan suara tersebut kabur dan tidak jelas;

- g. Bahwa permohonan pemohon yang diajukan pada tanggal 17 Desember 2024 Pukul 21:12 WIB, hanya memuat identitas pemohon dan petitum permohonan, tanpa mengurai lebih jauh posita permohonan sehingga sulit untuk melihat dalil awal yang menjadi dasar permohonan pemohon. Selain itu, ketiadaan dalil tersebut menjadikan Termohon tidak mengetahui bangunan argumentasi yang menjadi pijakan petitum pemohon;
- h. Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon pada 19 Desember 2024 Pukul 17:51:44 WIB, Pemohon baru memberikan dalil permohonannya, namun petitumnya kemudian berubah dengan permohonan sebelum perbaikan sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas;
- i. Bahwa pada permohonan awal, objek permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Nomor 48 Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Pukul 10.00 WIT sementara pada perbaikan permohonannya, objek permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Nomor 48 Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada pukul 22.15 WIT sehingga objek permohonan awal Pemohon dan objek perbaikan Permohonan menjadi kabur, karena tidak mungkin bagi KPU menetapkan Keputusan dengan nomor yang sama akan tetapi penetapan dan pengumumannya dilakukan dua kali pada jam yang berbeda;
- j. Bahwa pada Kop permohonan bertuliskan “Lembaga Bantuan Hukum Jaga Rimba Papua” sementara stempel yang tertera pada lembar tandatangan bertuliskan “Kantor Advokat Ishak Samuel Ronsumbre, S.H., M.H., CPCLE” mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dan ketidakprofesionalan sikap Pemohon sehingga menguatkan dugaan terhadap seluruh dalil Pemohon sama tidak konsistennya, oleh karenanya Permohonan *a quo* tidak konsisten, tidak jelas dan/atau kabur (*obscur libel*);
- k. Bahwa selain itu, permohonan Pemohon tidak menguraikan pelanggaran yang terjadi secara cermat dan jelas pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2024, sebagai

salah satu syarat utama permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

- l. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran yang terjadi di 14 (empat belas) distrik, seperti Distrik Aradide, Bogobaida, Ekadide, Youtadi, Aweida, Bibida, Nakama, Paniai Timur, Siriwo, Teluk Deya, Topiyai, Wegebino, serta Distrik Yagai, sedang pada poin 4 dalam petitumnya, Pemohon meminta agar KPU Kabupaten Paniai melaksanakan pemungutan suara ulang (Selanjutnya disingkat "PSU") di 24 Distrik pada 230 TPS dari 164 Kampung di Kabupaten Paniai. Untuk itu, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam permohonan Pemohon;
- m. Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon juga tidak dengan jelas mengurai pelanggaran hasil Pemilihan dalam Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang terjadi sebagai Objek Perkara, tidak menyebutkan tempat-tempat (*locus*), waktu pelanggaran (*tempus*) serta siapa nama pelaku dari pelanggaran tersebut;
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak secara tegas semua dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon meminta agar segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam Jawaban Termohon serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa dalam hal ini termohon menegaskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
4. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai nomor 30 Tahun 2024, Tentang Penetapan Pasagan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 atas nama; [Bukti T-02a]

- Yampit Nawipa – Ham Yogi
- Robby Kayame – Hengki Kudiai
- Nason Uti – Jhon Deki Yogi
- Thomas Yeimo – Yeri Adii
- Ottopianus Gobai – Deki Nawipa

5. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tertanggal 23 September 2024. [Bukti T-02b]

DALIL MENGENAI PERUBAHAN PEROLEHAN SUARA DITINGKAT
DISTRIK DENGAN CARA CURANG TIDAKLAH BENAR DAN TIDAK
BERDASARKAN ALASAN HUKUM

6. Bahwa Pemohon pada Bab III Pokok Permohonan huruf a mendalilkan jumlah suara Masyarakat dan Kepala Suku serta perubahan yang terjadi Ketika dituangkan dalam Model D Hasil Penghitungan Suara Kecamatan-KWK, dengan dalil sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon menyampaikan dalil bahwa: *“Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, adalah 995 Suara dari Total Suara, 3.080 DPT”* dengan melampirkan dokumentasi foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku Distrik Aradide, Kabupaten Paniai yang ditampilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Kemudian menyimpulkan bahwa *“Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dihilangkan”*. Adapun perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel.6

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	76 suara

2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	995 suara
3.	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	505 suara
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	850 suara
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	460 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		3.080

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas jika dijumlahkan perolehan suara seluruh pasangan calon maka seharusnya berjumlah 2.886 suara, sedangkan jumlah total perolehan suara seluruh pasangan calon yang diklaim Pemohon adalah sebanyak 3.080 suara, sehingga terdapat perbedaan antara jumlah total perolehan suara yang diklaim Pemohon terdapat selisih penjumlahan suara sebanyak 194 suara. Sedangkan jumlah yang benar berdasarkan Formulir D. Hasil di Distrik Aradide adalah sebagai berikut: [Bukti T-03].

Tabel.7

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	5.691 suara
2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	0 suara
3.	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	0 suara
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	0 suara
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	0 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		5.691

Bahwa dokumentasi foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku yang ditampilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bisa disebut sebagai bukti yang sah dan tidak patut dipertimbangkan serta sumber bukti tidak dapat diketahui keabsahannya karena foto yang ditampilkan bukanlah dokumen otentik dan sah yang membuktikan

bahwa suara dari Masyarakat bersama Kepala Suku berdasarkan sistem noken, terhadap hal tersebut tidak terdapat rekomendasi Bawaslu. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi serta siapa nama pelaku dari pelanggaran tersebut. Maka dari itu, Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan.

- b. Bahwa Pemohon menyampaikan dalil bahwa: *“Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Bogabaida, Kabupaten Paniai, adalah 381 Suara dari Total Suara, 1.536 DPT”* dan menyimpulkan *“Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dihilangkan”*. Adapun perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel.8

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	113 suara
2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	381 suara
3.	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	347 suara
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	347 suara
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	348 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		1536

- c. Bahwa *perolehan* suara di Distrik Bogabaida menurut Termohon berdasarkan D. Hasil Distrik Bogabaida adalah sebagai berikut: [Bukti T-04]

Tabel.9

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	1.536 suara
2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	0 suara
3.	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	0 suara

4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	0 suara
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	0 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		1.536

- d. Bahwa dokumentasi foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku yang ditampilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bisa disebut sebagai bukti yang sah dan tidak patut dipertimbangkan serta sumber bukti tidak dapat diketahui keabsahannya karena foto yang ditampilkan bukanlah dokumen otentik dan sah yang membuktikan bahwa suara dari Masyarakat bersama Kepala Suku berdasarkan sistem noken, terhadap hal tersebut tidak terdapat rekomendasi Bawaslu. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi serta siapa nama pelaku dari pelanggaran tersebut. Maka dari itu, Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan.
- e. Bahwa Pemohon menyampaikan dalil bahwa: *“Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, adalah 1000 Suara dari Total Suara, 5.961”* dan menyimpulkan bahwa *Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dihilangkan”*. Adapun perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel.10

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	691 suara
2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	1000 suara
3.	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	1000 suara
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	1000 suara
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	2000 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		5.691

- f. Pemohon kemudian melampirkan dokumentasi foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai. Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menjawab bahwa jumlah yang benar berdasarkan Formulir D. Hasil di Distrik Ekadide adalah sebagai berikut: [Bukti T-05].

Tabel.11

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	5.691 suara
2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	0 suara
3.	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	0 suara
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	0 suara
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	0 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		5.691

Bahwa dokumentasi foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku yang ditampilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bisa disebut sebagai bukti yang sah dan tidak patut dipertimbangkan serta sumber bukti tidak dapat diketahui keabsahannya karena foto yang ditampilkan bukanlah dokumen otentik dan sah yang membuktikan bahwa suara dari Masyarakat bersama Kepala Suku berdasarkan sistem noken, terhadap hal tersebut tidak terdapat rekomendasi Bawaslu. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi serta siapa nama pelaku dari pelanggaran tersebut. Maka dari itu, Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

- g. Bahwa Pemohon menyampaikan dalil bahwa: *“Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Youtadi, Kabupaten Paniai adalah 399 Suara dari Total Suara, 1.522 DPT”* dan menyimpulkan bahwa *“Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dihilangkan”*. Adapun perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel.12

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	246 suara
2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	399 suara
3.	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	315 suara
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	316 suara
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	311 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		1.522

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas jika dijumlahkan perolehan suara seluruh pasangan calon maka seharusnya berjumlah 1.587 suara, sedangkan jumlah total perolehan suara seluruh pasangan calon yang diklaim Pemohon adalah sebanyak 1.522 suara, sehingga terdapat perbedaan antara jumlah total perolehan suara yang diklaim Pemohon terdapat selisih penjumlahan suara sebanyak 65 suara.

- h. Pemohon juga melampirkan foto Kesepakatan Suara Masyarakat 6 (enam) Kampung bersama Kepala Suku Distrik Youtadi, Kabupaten Paniai. Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menjawab bahwa jumlah yang benar berdasarkan Formulir D. Hasil di Distrik Youtadi sebagai berikut [Bukti T-06].

Tabel.13

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	1.522 suara
2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	0 suara
3.	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	0 suara
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	0 suara
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	0 suara

TOTAL PEROLEHAN SUARA	1.522
-----------------------	-------

- i. Bahwa dokumentasi foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku yang ditampilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bisa disebut sebagai bukti yang sah dan tidak patut dipertimbangkan serta sumber bukti tidak dapat diketahui keabsahannya karena foto yang ditampilkan bukanlah dokumen otentik dan sah yang membuktikan bahwa suara dari Masyarakat bersama Kepala Suku berdasarkan sistem noken, terhadap hal tersebut tidak terdapat rekomendasi Bawaslu. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi serta siapa nama pelaku dari pelanggaran tersebut. Maka dari itu, Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;
- j. Bahwa Pemohon menyampaikan dalil bahwa: *“Perolehan Suara Pemohn pada Distrik Aweida, Kabupaten Paniai, adalah 605 Suara dari Total Suara, 1.629 DPT”* dan menyimpulkan bahwa *“Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dihilangkan”*. Adapun perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel.14

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	9 suara
2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	605 suara
3.	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	355 suara
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	355 suara
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	305 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		1.629

- k. Pemohon juga melampirkan foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku Distrik Aweida, Kabupaten Paniai. Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menjawab bahwa jumlah yang benar berdasarkan Formulir D. Hasil di Distrik Aweida adalah sebagai berikut: [Bukti T-07].

Tabel.15

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	1.629 suara
2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	0 suara
3.	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	0 suara
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	0 suara
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	0 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		1.629

Bahwa dokumentasi foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku yang ditampilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bisa disebut sebagai bukti yang sah dan tidak patut dipertimbangkan serta sumber bukti tidak dapat diketahui keabsahannya karena foto yang ditampilkan bukanlah dokumen otentik dan sah yang membuktikan bahwa suara dari Masyarakat bersama Kepala Suku berdasarkan sistem noken, terhadap hal tersebut tidak terdapat rekomendasi Bawaslu. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi serta siapa nama pelaku dari pelanggaran tersebut. Maka dari itu, Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

- I. Bahwa Pemohon menyampaikan dalil bahwa: *“Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Bibida, Kabupaten Paniai adalah 532 Suara dari Total Suara, 2.656 DPT”* serta menyimpulkan *“Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dihilangkan”*. Adapun perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel.16

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	531 suara
2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	532 suara

3.	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	531 suara
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	531 suara
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	531 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		2.656

- m. Pemohon juga melampirkan foto Kesepakatan Suara Masyarakat 7 (tujuh) Kampung bersama Kepala Suku Distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Bahwa atas dalil tersebut. Termohon menjawab bahwa jumlah yang benar berdasarkan Formulir D. Hasil di Distrik Bibida adalah sebagai berikut: [Bukti T-08].

Tabel.17

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	531 suara
2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	532 suara
3.	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	531 suara
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	531 suara
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	531 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		2.656

- n. Bahwa dokumentasi foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku yang ditampilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bisa disebut sebagai bukti yang sah dan tidak patut dipertimbangkan serta sumber bukti tidak dapat diketahui keabsahannya karena foto yang ditampilkan bukanlah dokumen otentik dan sah yang membuktikan bahwa suara dari Masyarakat bersama Kepala Suku berdasarkan sistem noken, terhadap hal tersebut tidak terdapat rekomendasi Bawaslu. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi serta siapa nama pelaku dari pelanggaran tersebut. Maka dari itu, Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

- o. Bahwa Pemohon menyampaikan dalil bahwa: *“Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Nakama, Kabupaten Paniai, adalah 2.721 Suara dari Total Suara, 2.721 DPT”* dan menyimpulkan *“Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dialihkan ke Paslon Lain”*. Adapun perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel.18

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	0 suara
2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	2.721 suara
3.	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	0 suara
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	0 suara
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	0 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		2.721

- p. Pemohon juga melampirkan foto Kesepakatan Suara Masyarakat 7 (tujuh) Kampung bersama Kepala Suku Distrik Nakama, Kabupaten Paniai. Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menjawab bahwa jumlah yang benar berdasarkan Formulir D. Hasil di Distrik Nakama adalah sebagai berikut **[Bukti T-09]**.

Tabel.19

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	743 suara
2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	620 suara
3.	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	1.221 suara
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	108 suara
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	29 suara

TOTAL PEROLEHAN SUARA	2.721
-----------------------	-------

- q. Bahwa dokumentasi foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku yang ditampilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bisa disebut sebagai bukti yang sah dan tidak patut dipertimbangkan serta sumber bukti tidak dapat diketahui keabsahannya karena foto yang ditampilkan bukanlah dokumen otentik dan sah yang membuktikan bahwa suara dari Masyarakat bersama Kepala Suku berdasarkan sistem noken, terhadap hal tersebut tidak terdapat rekomendasi Bawaslu. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi serta siapa nama pelaku dari pelanggaran tersebut. Maka dari itu, Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;
- r. Bahwa Pemohon menyampaikan dalil bahwa: *“Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Paniai Timur (Kampung Enarotali/Dupia) TPS 1-20, Kabupaten Paniai, adalah 10.000 Suara dari Total Suara, 11.366 DPT. Adapun perolehan suara menurut Pemohon di Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur adalah sebagai berikut:*

Tabel.20

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	400 suara
2.	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	10.000 suara
3.	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	400 suara
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	400 suara
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	166 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		11.366 suara

Bahwa Pemohon juga melampirkan foto Kesepakatan Suara Masyarakat bersama Kepala Suku TPS 01-20 Kampung Enarotali (Kampung Dupia) Distrik Paniai Timur.

- s. Bahwa adapun perolehan suara menurut Termohon berdasarkan D. Hasil Distrik Paniai Timur, Kelurahan Enarotali TPS 01-20 adalah sebagai berikut: [Bukti T-10]

Tabel.21

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	10.236 suara
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	0 suara
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	1.130 suara
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	0 suara
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	0 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		11.366suara

- t. Bahwa Pemohon juga menyampaikan sebagai berikut: *Perolehan Suara Pemohon pada Kampung Iyaitaka, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, adalah 350 Suara dari Total Suara, 469 DPT.* Adapun perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel.22

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	0 suara
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	350 suara
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	19 suara
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	50 suara
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	50 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		469 suara

Bahwa Pemohon juga melampirkan foto Kesepakatan Suara Masyarakat bersama Kepala Suku Kampung Iyaitaka, Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai.

- u. Bahwa adapun perolehan suara menurut Termohon berdasarkan D. Hasil Distrik Paniai Timur, Kampung Iyaitaka adalah sebagai berikut: [Bukti T-11]

Tabel.23

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	0 suara
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	0 suara
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	0 suara
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	0 suara
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	469 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		469 suara

- v. Bahwa Pemohon juga menyampaikan sebagai berikut: *Perolehan Suara Pemohon pada Kampung Kogekotu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, adalah 370 Suara dari Total Suara, 464 DPT*". Adapun perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel.24

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	14 suara
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	370 suara
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	31 suara
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	33 suara
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	16 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		464 suara

Bahwa Pemohon juga melampirkan foto Kesepakatan Suara Masyarakat bersama Kepala Suku Kampung Kogekotu, Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai.

- w. Bahwa adapun perolehan suara menurut Termohon berdasarkan D. Hasil Distrik Paniai Timur, Kampung Kogekotu adalah sebagai berikut: [Bukti T-12]

Tabel.25

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	464 suara
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	0 suara
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	0 suara
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	0 suara
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	0 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		464 suara

- x. Bahwa atas dalil tersebut, Pemohon menyatakan *“Jika dilihat Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon Hanya terdapat 586 Suara”*. Atas dasar tersebut, Termohon menyampaikan bahwa dokumentasi foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku yang ditampilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bisa disebut sebagai bukti yang sah dan tidak patut dipertimbangkan serta sumber bukti tidak dapat diketahui keabsahannya karena foto yang ditampilkan bukanlah dokumen otentik dan sah yang membuktikan bahwa suara dari Masyarakat bersama Kepala Suku berdasarkan sistem noken, terhadap hal tersebut tidak terdapat rekomendasi Bawaslu. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi serta siapa nama pelaku dari pelanggaran tersebut. Maka dari itu, Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;
- y. Bahwa Pemohon menyampaikan dalil bahwa: *“Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Siriwo, Kabupaten Paniai, adalah 1.450 Suara dari Total Suara, 4.671 DPT”* dan menyimpulkan *“Namun Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D- Hasil Suara Pemohon dihilangkan”*. Adapun perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel.26

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	0 suara
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	1.450 suara
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	1.450 suara
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	1.771 suara
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	0 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		4.671 suara

Bahwa Pemohon juga melampirkan foto Kesepakatan Suara Masyarakat 14 (empat belas) Kampung bersama Kepala Suku Distrik Siriwo Kabupaten Paniai.

- z. Bahwa adapun perolehan suara menurut Termohon berdasarkan D. Hasil Distrik Siriwo adalah sebagai berikut: [Bukti T-13]

Tabel.27

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	4.671 suara
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	0 suara
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	0 suara
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	0 suara
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	0 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		4.671 suara

- aa. Bahwa dokumentasi foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku yang ditampilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bisa disebut sebagai bukti yang sah dan tidak patut dipertimbangkan serta sumber bukti tidak dapat diketahui keabsahannya karena foto yang ditampilkan bukanlah dokumen otentik dan sah yang membuktikan bahwa suara dari Masyarakat bersama Kepala Suku berdasarkan sistem

noken, terhadap hal tersebut tidak terdapat rekomendasi Bawaslu. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi serta siapa nama pelaku dari pelanggaran tersebut. Maka dari itu, Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

bb. Bahwa Pemohon menyampaikan dalil bahwa: *“Perolehan suara Pemohon pada Distrik Teluk Deya, Kabupaten Paniai, adalah 5.408 Suara dari Total suara, 5.408 DPT. Atas dalil tersebut, Pemohon menyatakan “Jika dilihat Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dialihkan dan Pemohon hanya terdapat 993 suara”. Adapun perolehan suara menurut Pemohon adlah sebagai berikut:*

Tabel.28

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	0 suara
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	5.408 suara
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	0 suara
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	0 suara
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	0 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		5.408 suara

Bahwa Pemohon juga melampirkan foto Kesepakatan Suara Masyarakat 6 (enam) Kampung bersama Kepala Suku Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai.

cc. Bahwa adapun perolehan suara menurut Termohon berdasarkan D. Hasil Distrik Teluk Deya adalah sebagai berikut: [Bukti T-14]

Tabel.29

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	1.493 suara
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	993 suara

3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	2.144 suara
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	736 suara
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	42 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		5.408 suara

- dd. Bahwa dokumentasi foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku yang ditampilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bisa disebut sebagai bukti yang sah dan tidak patut dipertimbangkan serta sumber bukti tidak dapat diketahui keabsahannya karena foto yang ditampilkan bukanlah dokumen otentik dan sah yang membuktikan bahwa suara dari Masyarakat bersama Kepala Suku berdasarkan sistem noken, terhadap hal tersebut tidak terdapat rekomendasi Bawaslu. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi serta siapa nama pelaku dari pelanggaran tersebut. Maka dari itu, Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;
- ee. Bahwa Pemohon menyampaikan dalil bahwa: *“Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Topiyai, Kabupaten Paniai, adalah 907 Suara dari Total Suara, 3.631 DPT”* dan menyimpulkan: *“Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dialihkan ke Paslon Tertentu”*. Adapun perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel.30

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	5 suara
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	907 suara
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	903 suara
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	904 suara
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	902 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		3.631 suara

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas jika dijumlahkan perolehan suara seluruh pasangan calon maka seharusnya berjumlah 3.621 suara, sedangkan jumlah total perolehan suara seluruh pasangan calon yang diklaim Pemohon adalah sebanyak 3.631 suara, sehingga terdapat perbedaan antara jumlah total perolehan suara yang diklaim Pemohon terdapat selisih penjumlahan suara sebanyak 10 suara;

- ff. Bahwa Pemohon juga melampirkan foto Kesepakatan Suara Masyarakat 6 (enam) Kampung bersama Kepala Suku Distrik Teluk Deya Kabupaten Paniai.
- gg. Bahwa adapun perolehan suara menurut Termohon berdasarkan D. Hasil Distrik Topiyai adalah sebagai berikut: [Bukti T-15]

Tabel.31

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	3.621 suara
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	0 suara
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	0 suara
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	0 suara
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	0 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		3.631 suara

- hh. Bahwa dokumentasi foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku yang ditampilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bisa disebut sebagai bukti yang sah dan tidak patut dipertimbangkan serta sumber bukti tidak dapat diketahui keabsahannya karena foto yang ditampilkan bukanlah dokumen otentik dan sah yang membuktikan bahwa suara dari Masyarakat bersama Kepala Suku berdasarkan sistem noken, terhadap hal tersebut tidak terdapat rekomendasi Bawaslu. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi serta siapa nama pelaku dari pelanggaran tersebut. Maka dari itu, Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

- ii. Bahwa Pemohon menyampaikan dalil bahwa: *“Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Wegebino, Kabupaten Paniai adalah 1000 suara dari Total Suara, 4.111 DPT”* dan menyimpulkan bahwa *“Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dialihkan ke Paslon Tertentu sehingga Jumlah sebelumnya 1000 Suara berkurang menjadi 364 Suara”*. Adapun perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel.32

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	111 suara
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	1.000 suara
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	1.000 suara
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	1.000 suara
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	1.000 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		4.111 suara

Bahwa Pemohon juga melampirkan foto Kesepakatan Suara Masyarakat 9 (sembilan) Kampung bersama Kepala Suku Distrik Wege Bino Kabupaten Paniai.

- jj. Bahwa adapun perolehan suara menurut Termohon berdasarkan D. Hasil Distrik Wegee Bino adalah sebagai berikut: [Bukti T-16]

Tabel.33

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	2.440 suara
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	354 suara
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	596 suara
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	550 suara
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	171 suara

TOTAL PEROLEHAN SUARA	4.111 suara
-----------------------	-------------

- kk. Bahwa dokumentasi foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku yang ditampilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bisa disebut sebagai bukti yang sah dan tidak patut dipertimbangkan serta sumber bukti tidak dapat diketahui keabsahannya karena foto yang ditampilkan bukanlah dokumen otentik dan sah yang membuktikan bahwa suara dari Masyarakat bersama Kepala Suku berdasarkan sistem noken, terhadap hal tersebut tidak terdapat rekomendasi Bawaslu. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi serta siapa nama pelaku dari pelanggaran tersebut. Maka dari itu, Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;
- ll. Bahwa Pemohon menyampaikan dalil bahwa: *“Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Yagai, Kabupaten Paniai adalah 4620 suara dari Total Suara, 4.620 DPT”* dan menyimpulkan bahwa *“Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dialihkan 300 Suara ke Paslon Nomor Urut 1 sehingga berkurang menjadi 4.320 Suara”*. Adapun perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel.34

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	0 suara
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	4.620 suara
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	0 suara
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	0 suara
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	0 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		4.620 suara

Bahwa Pemohon juga melampirkan foto Kesepakatan Suara Masyarakat 10 (sepuluh) Kampung bersama Kepala Suku Distrik Yagai Kabupaten Paniai.

mm. Bahwa adapun perolehan suara menurut Termohon berdasarkan D. Hasil Distrik Yagai adalah sebagai berikut: [Bukti T-17]

Tabel.35

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	300 suara
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	4.320 suara
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	0 suara
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	0 suara
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	0 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		4.620 suara

nn. Bahwa dokumentasi foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku yang ditampilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bisa disebut sebagai bukti yang sah dan tidak patut dipertimbangkan serta sumber bukti tidak dapat diketahui keabsahannya karena foto yang ditampilkan bukanlah dokumen otentik dan sah yang membuktikan bahwa suara dari Masyarakat bersama Kepala Suku berdasarkan sistem noken, terhadap hal tersebut tidak terdapat rekomendasi Bawaslu. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi serta siapa nama pelaku dari pelanggaran tersebut. Maka dari itu, Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

oo. Bahwa Pemohon menyampaikan dalil bahwa: *“Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Youtadi, Kabupaten Paniai adalah 399 suara dari Total Suara, 1.522 DPT”* dan menyimpulkan bahwa *“Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil Suara Pemohon dialihkan 300 Suara ke Paslon Nomor Urut 1 sehingga berkurang menjadi 4.320 Suara”*. Adapun perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel.36

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
----	----------------	-----------------

1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	246 suara
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	399 suara
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	315 suara
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	316 suara
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	311 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		1.522 suara

pp. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas jika dijumlahkan perolehan suara seluruh pasangan calon maka seharusnya berjumlah 1.587 suara, sedangkan jumlah total perolehan suara seluruh pasangan calon yang diklaim Pemohon adalah sebanyak 1.522 suara, sehingga terdapat perbedaan antara jumlah total perolehan suara yang diklaim Pemohon terdapat selisih penjumlahan suara sebanyak 65 suara; Bahwa Pemohon juga melampirkan foto Kesepakatan Suara Masyarakat 6 (enam) Kampung bersama Kepala Suku Distrik Youtadi Kabupaten Paniai.

qq. Bahwa adapun perolehan suara menurut Termohon berdasarkan D. Hasil Distrik Youtadi adalah sebagai berikut [*vide* Bukti T-06]:

Tabel.37

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	1.522 suara
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	0 suara
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	0 suara
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	0 suara
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	0 suara
TOTAL PEROLEHAN SUARA		1.522 suara

Bahwa dokumentasi foto Penyerahan Suara oleh Masyarakat bersama Kepala Suku yang ditampilkan oleh Pemohon dalam permohonannya,

tidak bisa disebut sebagai bukti yang sah dan tidak patut dipertimbangkan serta sumber bukti tidak dapat diketahui keabsahannya karena foto yang ditampilkan bukanlah dokumen otentik dan sah yang membuktikan bahwa suara dari Masyarakat bersama Kepala Suku berdasarkan sistem noken, terhadap hal tersebut tidak terdapat rekomendasi Bawaslu. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi serta siapa nama pelaku dari pelanggaran tersebut. Maka dari itu, Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan

DALIL MENGENAI REKOMENDASI YANG TIDAK DIJALANKAN
OLEH TERMohon ADALAH DALIL YANG TIDAK RELEVAN DAN
TIDAK BERDASARKAN ALASAN HUKUM

7. Bahwa Pemohon juga mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
"pada tanggal 11 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Paniai telah mengeluarkan surat Rekomendasi No. 002/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 yang sifatnya SEGERA, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya. Selain itu, Pemohon juga menyampaikan: "Bahwa atas Pelanggaran tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Paniai Telah Menerbitkan Rekomendasi Nomor: 003/Rekom/94:03 /BWSLI..PAN/14/XII/2024 Kepada KPUD Paniai Untuk Membatalkan Rekapitulasi Karena telah terjadi Pelanggaran namun rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh KPU Paniai".
8. Bahwa atas dalil tersebut, Termohon dengan tegas menolak tuduhan Pemohon perihal tidak adanya tindak lanjut atas rekomendasi dari Bawaslu Nomor 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 dan Nomor: 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 perihal Pembatalan Rekapitulasi di Seluruh Distrik se-Kabupaten Paniai;
9. Bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan telah tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya tuduhan pelanggaran administrasi sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi baik yang diatur berdasarkan UU Pemilihan Kepala Daerah maupun berdasarkan dengan Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "Perbawaslu 9/2024") serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 15/2024");

10. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf p, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140 dan Pasal 141 UU Pilkada, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 huruf p UU Pemilihan

"Tugas dan wewenang KPU Kabupaten... menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan."

Pasal 138 UU Pemilihan

"Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan."

Pasal 139 UU Pemilihan

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/ Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) KPU Provinsi dan/ atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

Pasal 140 UU Pemilihan

- (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat

(2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam Peraturan KPU;

Pasal 141 UU Pemilihan

"Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis".

11. Bahwa mengenai tindak lanjut penanganan pelanggaran administrasi di KPU, maka mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disebut "PKPU 15/2024"). Berdasarkan Pasal 4 PKPU 15/2024, tindak lanjut KPU atas rekomendasi Bawaslu berupa penyusunan Telaah Hukum.

Pasal 4 PKPU No. 15/2024

(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

(2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.

(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.

(4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

(5) Pedoman teknis penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas, mengenai apa yang didalilkan oleh Pemohon perihal rekomendasi Bawaslu Kabupaten

Paniai tidak pernah ditindaklanjuti serius oleh Termohon, adalah tidak benar, karena faktanya KPU Kabupaten Paniai telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu: 1). Nomor: 67/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024, tertanggal 10 Desember 2024, Perihal Menunda 1 Hari Rapat Pleno Lanjutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai, 2). Rekomendasi Nomor: 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024, tertanggal 11 Desember 2024, Perihal Pembatalan Rekapitulasi di Seluruh Distrik di se-Kabupaten Paniai dan 3). Rekomendasi Nomor: 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024, tertanggal 14 Desember 2024, Perihal Pembatalan Rekapitulasi di Seluruh Distrik se-Kabupaten Paniai;

13. Bahwa Termohon dalam menindaklanjuti surat rekomendasi dari Bawaslu dilakukan dengan telaah hukum dan tanggapan oleh KPU Paniai sebagaimana ketentuan Pasal 134, Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 140 UU Pemilihan serta Pasal 4 dan Pasal 5 PKPU 15/2024 yaitu melalui Telaah Hukum sebagai berikut:

- a. Untuk Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor: 67/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024, tertanggal 10 Desember 2024, Termohon berdasarkan Telaah Hukum menindak lanjuti berdasarkan Surat Nomor: 466/PL.02.6-SD/06/2024, perihal Tindak Lanjut terhadap Surat Ketua Bawaslu Paniai, Nomor: 67/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024, tertanggal 10 Desember 2024. [Bukti T-18] yang pada pokoknya menolak untuk dilakukan penundaan Pleno rekapitulas karena tidak terdapat alasan yuridis formil untuk dilakukannya pembatalan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. *Bahwa, Bawaslu mendasari Surat Gabungan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode 2024-2029.*
2. *Bahwa terhadap Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024, Perihak Petunjuk Pelaksanaan rekapitulasi, dapat dijabarkan sebagai berikut:*
 - 1) *Masalah Keamanan*
Bahwa, Sejak distribusi Logistik Pilkada hingga Penyerahan Hasil oleh PPD ke KPU, PPD tidak pernah melaporkan dan

hasil monitoring KPU Paniai terkait gangguan keamanan di 24 (dua puluh empat) Distrik. Jika terjadi gangguan Keamanan, maka akan diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya.

2) Masalah Cuaca

Bahwa, Sejak distribusi Logistik Pilkada hingga Penyerahan Hasil oleh PPD ke KPU, PPD tidak pernah melaporkan terkait masalah cuaca yang menyebabkan kerusakan terhadap logistik Pilkada di 24 (dua puluh empat) Distrik. Namun, telah dikembalikan dengan keadaan baik.

3) Kericuhan antar Pendukung Paslon

Bahwa, Sejak distribusi Logistik Pilkada hingga Penyerahan Hasil oleh PPD ke KPU, PPD tidak pernah melaporkan atau KPU Paniai tidak pernah menerima laporan terkait kericuhan antar masa pendukung Paslon hingga mempengaruhi proses Rekapitulasi. Namun yang terjadi di TPS dan PPD adalah dinamika dalam berdemokrasi. Namun Kenyataannya, 4 (empat) Gabungan Paslon berhasil memasuki ruang Rapat Pleno hingga membatalkan Rapat Pleno Rekapitulasi secara tidak terhormat. Kenyataan ini dilakukan secara sengaja guna membatalkan Rapat Pleno Teruka. 4 (empat) Paslon memaksakan menghadiri Ruang Pleno sementara Peserta Rapat Pleno adalah Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Bupati dua orang, Bawaslu Kabupaten dan PPK/PPD sesuai PKPU 18 Tahun 2024 Pasal 29 Huruf 4-5 dan 9.

4) Ketidakhadiran dan kaburnya PPD membawa kotak Suara yang berimplikasi pada proses rekapitulasi yang tidak dapat dilanjutkan

Bahwa, Sejak Logistik Pilkada didistribusikan hingga ke TPS melalui PPD sesuai jadwal distribusi logistik tanggal 24-26 November 2024 tidak ditemukan PPD membawa kabur

kotak suara dan bahkan tidak terdapat Laporan Hasil Pengawasan dari Pengawas Distrik, namun mereka (PPD) telah bertanggungjawab hingga penyerahan hasil ke KPU Paniai sesuai ketentuan jadwal yang ada pada lampiran I BAB II huruf F angka 1 PKPU Nomor 18 Tahun 2024.

Ke 4 (empat) poin di atas ini, KPU Paniai tidak pernah mendapatkan laporan dari badan Adhock bahkan hasil monitoring KPU Paniai, namun yang terjadi adalah saling mengklaim suara, maka telah berhasil dilaksanakan Pleno di 5 (lima) Distrik (Dogomo, Wegebino, Pugodagi, Nakama dan Teluk Deya) pada tanggal 4 November 2024, sesuai jadwal yang ada. Jika saja terjadi kendala sebagaimana diuraikan 4 (empat) poin di atas, maka saat itu juga KPU Paniai bertindak sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 120-121, sebagaimana telah diperlakukan di Kampung Enarotali yang mana logistiknya masih dalam truck hingga batas waktu hari pemungutan Suara ditingkat TPS, pun belum terdistribusi hingga ke TPS, akhirnya telah dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada tanggal 30 November 2024 atas Rekomendasi Bawaslu Paniai Nomor : 001/PM.94.03/K-01/11/2024, Hal : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dan Rekomendasi Bawaslu tersebut dikeluarkan atas dasar Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Paniai Timur.

Dengan demikian, pada Senin tanggal 9 Desember 2024 telah dilakukan Rapat Koordinasi antara KPU Paniai, Bawaslu dan Kepolisian dihadiri oleh Kapolres, Wakapolres dan Kabag OPS. Dalamnya telah melakukan evaluasi, membahas hal-hal teknis dalam Pleno lanjutan dan Pengamanan. Dan akhirnya disepakati Bersama Pelaksanaan Rapat Pleno lanjutan pada hari selasa 10 Desember 2024 pukul 09.00 pagi WIT. Namun pada tanggal 10 Desember pukul 09.56 Surat Ketua Bawaslu tersebut dikeluarkan.”

- b. Untuk Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor: 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024, tertanggal 11 Desember 2024, Perihal Pembatalan Rekapitulasi di Seluruh Distrik di se-Kabupaten Paniai, Termohon telah menindak lanjuti berdasarkan Surat Nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024, perihal Tindak Lanjut Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Paniai nomor 002/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024 Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai, tertanggal 12 Desember 2024 [Bukti T-19] pada pokoknya menolak untuk dilakukan pembatalan Pleno rekapitulasi di 24 Distrik karena tidak terdapat alasan yuridis formil untuk dilakukannya pembatalan [vide Bukti T-04]. Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut:

1. *Setelah melakukan Telaah Hukum atas Dasar Undang-Undang, PKPU dan Perbawaslu di atas tidak terdapat Pasal yang mengatakan Bahwa Bawaslu Kabupaten Membatalkan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dan Karena tidak terdapat Jadwal khusus Rapat Pleno setelah Bawaslu Kabupaten Membatalkan Pleno.*
2. *Pasal 20-30 Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi oleh Bawaslu Kabupaten tidak terdapat poin yang memuat Bawaslu Kabupaten Membatalkan Rapat Pleno, Kecuali Bawaslu membuat Kajian lalu dikeluarkan Rekomendasi, Kajian dilakukan setelah menerima Laporan awal terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Jika laporan telah dikaji dan terbukti kebenarannya Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Pengawas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima sesuai ketentuan Pasal 134, Pasal 138, Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Pasal 4*

dan 5 bahwa KPU Kabupaten melakukan Telaah Hukum dan Prosedural.

3. Rekomendasi Bawaslu dalam proses Rapat Pleno kecuali, memberikan Rekomendasi untuk melakukan Pembetulan setelah terbukti data sanding Saksi Pasangan Calon dan Pembacaan Hasil oleh PPD. Jika tidak, maka Saksi Pasangan Calon mengisi keberatan dalam Formulir D-Keberatan Saksi KWK yang telah disiapkan.
4. Terkait dengan poin 1 bahwa “Bawaslu Paniai tidak mendapatkan D-Hasil sebagai data sanding yang dibacakan oleh PPK untuk hasil suara Pemilihan Gubernur dan Bupati”. Terhadap Poin 1 tersebut, ditanggapi Bahwa PPK/PPD tingkatannya dengan Panwas Distrik, sehingga C-Hasil Salinan KWK diberikan kepada PTPS dan D-Hasil Kecamatan KWK diberikan kepada Pengawas Distrik oleh PPK/PPD dan D-Hasil Kabupaten KWK, KPU Kabupaten berikan kepada Bawaslu Kabupaten sesuai tingkatan.
5. Terkait dengan poin 2 bahwa “D-Hasil 15 Distrik tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat”. Terhadap poin 2 tersebut ditanggapi bahwa Kesepakatan atau musyawarah masyarakat dilakukan pada tanggal 27 November 2024, pukul 07.00 hingga 13.00 sesuai ketentuan waktu Pemungutan Suara pada PKPU Nomor 17 Tahun 2024. Hasil Kesepakatan atau musyawarah Masyarakat dapat dituangkan dalam fom C-Hasil KWK, D-Hasil Kecamatan KWK dan D-Hasil Kabupaten KWK. Oleh karena itu secara legal KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia mengakui fom C-Hasil Kecamatan KWK, D-Hasil Kecamatan KWK dan D-Hasil Kabupaten KWK, termasuk kesepakatan atau musyawarah masyarakat dituangkan ke dalam fom-fom dimaksud.
6. Terkait dengan poin 2 bahwa “Ketua dan anggota KPU Paniai sebagai Pimpinan Rapat Pleno tidak memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Gubernur”, adalah tidak benar karena, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi, KPU Paniai sudah memberikan Undangan kepada Saksi Pasangan Calon

Gubernur dan Bupati dengan Surat Mandat dan para saksi sesuai ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Pasal 29 Poin 4 dan 5 telah hadir pada ruang Pleno dan wajib memberikan kesempatan kepada saksi Pasangan Calon untuk memberikan tanggapan dengan menggunakan data sanding guna melakukan pembetulan sesuai Tata Tertib Pleno.

7. *Terkait dengan poin 2 bahwa “pembacaan D-Hasil oleh PPD diprotes oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Bupati tidak berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat pada pleno tanggal 4 dan 11 Desember”. Hasil Kesepakatan masyarakat tidak ada dasar yang dijadikan sebagai data pembanding pada saat pleno tingkat Kabupaten. Namun, sesuai Keputusan KPU RI Nomor, 810 Tahun 2019, 66 Tahun 2024, PKPU 17 dan 18 Tahun 2024 bahwa Kesepakatan masyarakat wajib hukum diadministrasikan ke dalam Fom C-Hasil KWK dan kemudian direkap secara berjenjang.*
8. *Terkait Poin 5 adalah merupakan evaluasi internal Komisioner Bawaslu Kabupaten Paniai, yang tidak berkaitan dalam proses Rapat Pleno.*
9. *Terkait Poin 6 dan 7, terjadi keributan/kericuhan saat Rapat Pleno berlangsung adalah sekelompok orang yang masuk dari luar yang mengatasnamakan Saksi Pasangan Calon yang notabonanya tidak ada Mandat Saksi dari Pasangan Calon dan tidak diberikan ID Card yang sumbernya dari KPU sehingga menjadi Pemicu kericuhan sehingga dua kali Pleno tertunda di Skors. Sehingga dilanjutkan yang kedua kali sesuai Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk pelaksanaan rekapitulasi, tertanggal 8 Desember 2024.*

Terkait Poin 8 bahwa “meminta KPU Paniai segera membatalkan Pleno Rekapitulasi sesuai DPT 115.424 yang terdapat di 307 TPS dan 208 Kampung”. Terhadap poin 7 tersebut ditanggapi bahwa tidak ada Dasar Hukum UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 6 dan 16 Tahun 2024 yang mengatakan jika terjadi dinamika Bawaslu Kabupaten membatalkan

tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecuali melakukan Pengawasan terhadap Tahapan.”

- c. Untuk rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor: 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/11/XII/2024, tertanggal 14 Desember 2024, Perihal Pembatalan Rekapitulasi di Seluruh Distrik se-Kabupaten Paniai, Termohon telah menindak lanjuti melalui Surat Nomor: 472/PL.02.6-SD/9403/2024, perihal Tindak Lanjut Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai pertanggal 15 Desember 2024 [Bukti T-20] pada pokoknya menolak untuk dilakukan pembatalan Pleno rekapitulasi di 24 Distrik karena tidak terdapat alasan yuridis formil untuk dilakukannya pembatalan [vide Bukti T- 05]. Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut:

1. *Setelah melakukan Telaah Hukum atas Dasan Undang-Undang, PKPU dan Perbawaslu di atas tidak terdapat Pasal yang mengatakan Bahwa Bawaslu Kabupaten Membatalkan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dan Karena Rekomendasi Bawaslu mencorak Situasional tanpa melakukam Kajian Hukum dan tidak terdapat Jadwal khusus Rapat Pleno setelah Bawaslu Kabupaten Membatalkan Pleno dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2024 dan Perbawaslu Nomor Nomor 6, 15 dan 16 Tahun 2024.*
2. *Pasal 20-30 Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2024 terkait Pengawasan Rekapitulasi oleh Bawaslu Kabupaten tidak terdapat poin yang memuat Bawaslu Kabupaten Membatalkan Rapat Pleno, Kecuali Bawaslu membuat Kajian lalu dikeluarkan Rekomendasi, Kajian dilakukan setelah menerima Laporan awal terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Jika laporan telah dikaji dan terbukti kebenarannya Bawaslu Provinsi,*

Kabupaten, Pengawas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima sesuai ketentuan Pasal 134, Pasal 138, Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Pasal 4 dan 5 bahwa KPU Kabupaten melakukan Telaah Hukum dan Prosedural;

3. Rekomendasi Bawaslu dalam tersebut ini dikeluarkan saat proses Rapat Pleno berlangsung kecuali, memberikan Rekomendasi untuk melakukan Pembetulan setelah terbukti data sanding Saksi Pasangan Calon dan Pembacaan Hasil oleh PPD. Jika tidak, maka Saksi Pasangan Calon mengisi keberatan dalam Formulir D-Keberatan Saksi KWK yang telah disiapkan.
4. Terkait dengan poin 1 dalam Surat Ketua Bawaslu Paniai bahwa “Bawaslu Paniai tidak mendapatkan D-Hasil sebagai data sanding yang dibacakan oleh PPK untuk hasil suara Pemilihan Gubernur dan Bupati”. Terhadap Poin 1 tersebut, ditanggapi Bahwa PPK/PPD tingkatannya dengan Pengawas Distrik, sehingga D-Hasil Kecamatan KWK diberikan kepada Pengawas Distrik oleh PPK/PPD, Kemudian Bawaslu Kabupaten menerimanya melalui Pengawas Distrik dan D-Hasil Kabupaten KWK, KPU Kabupaten berikan kepada Bawaslu Kabupaten sesuai tingkatan.
5. Bahwa, Terkait dengan poin 2 bahwa “Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 04 dan 11 Desember 2024, PPK membacakan D-Hasil 15 Distrik yaitu: Kecamatan Dogomo, Pugodagi, Teluk Deya, Bibida, Nakama, Wegebino, Youtadi, Aradide, Bogobaida, Kebo, Wegemuka, Ekadide Aweida tidak sesuai dengan Hasil Kesepakatan masyarakat ditingkat TPS/Kampung”. Terhadap poin 2 tersebut ditanggapi bahwa Kesepakatan atau musyawarah mufakat dilakukan pada tanggal 27 November 2024, pukul 07.00 hingga 13.00 sesuai ketentuan

waktu Pemungutan Suara pada PKPU Nomor 17 Tahun 2024. Hasil Kesepakatan atau musyawarah Masyarakat dapat dituangkan dalam fom C-Hasil KWK, D-Hasil Kecamatan KWK dan D-Hasil Kabupaten KWK. Oleh karena itu secara legal KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia mengakui fom C-Hasil Kecamatan KWK, D-Hasil Kecamatan KWK dan D-Hasil Kabupaten KWK, karena kesepakatan atau musyawarah masyarakat dituangkanj ke dalam fom-fom dimaksud. Dan Rekomendasi Ketua Bawaslu ini, tanpa dasar Hasil Pengawasan Pengawas (LHP) 15 Distrik tersebut serta untuk Distrik Bibida dilakukan Pleno pada tanggal 14 Desember 2024 bukan pada tanggal 04 dan 11 Desember 2024.

6. Terkait dengan poin 3 bahwa “Dalam Rapat Pleno tingkat KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 04 dan 11 Ketua dan Anggota KPU Paniai sebagai Pimpinan Rapat Pleno tidak memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Bupati”. Terhadap poin 3 tersebut dapat ditanggapi bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi, KPU Paniai sudah memberikan Undangan kepada Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Bupati dengan disuruh membawa Surat Mandat dan para Saksi Pasangan Calon sesuai ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Pasal 29 Poin 4 dan 5 telah hadir pada ruang Pleno dan wajib memberikan kesempatan kepada saksi Pasangan Calon untuk memberikan tanggapan dengan menggunakan data sanding guna melakukan pembetulan sesuai Tata Tertib Pleno yang sudah dibacakan dan dilampirkan pada Surat Undangan Pleno.
7. Terkait dengan poin 5 ditanggapi bahwa seorang Anggota tidak arogan terhadap Saksi Pasangan Calon dan Kepolisian, namun menekankan kepada Saksi Paslon tenang, tertib mengikuti Pleno dan menyampaikan Keamanan untuk pertegas dalam proses Pleno berlangsung.
8. Terhadap Poin 6 bahwa “Tindakan-tindakan KPU dan Anggota Bawaslu dalam Rapat Pleno telah menimbulkan kekacauan antar

Saksi Paslon dan Penyelenggara KPU dan Bawaslu”. Dapat ditanggapi bahwa KPU Paniai melaksanakan Pleno sesuai mekanisme dan procedural, namun yang menjadi aktor Kericuhan adalah Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Bupati yang tidak mau menerima hasil Pembacaan Rekap D-Hasil oleh PPD, yang sesungguhnya bisa dilakukan Pembetulan setelah para Saksi Pasangan Calon menunjukkan Data Sanding. Namun kenyataannya diricuhkan hingga terjadi penundaan Pleno sampai tanggal 14 dilakukan 11 Distrik tersisa.

Terhadap poin 7 bahwa “...mencederai Pesta Demokrasi dan merugikan hak-hak warga Negara sesuai kearifan Lokas (Sistim Noken) yang berlaku di Paniai”. Dapat ditanggapi bahwa “KPU Paniai tidak mencederai Demokrasi, namun KPU Paniai sebagai bagian dari Penyelenggara yang menyelenggarakan Pesta Demokrasi, justru Para Saksi dan Tim Pasangan Calon yang mencederai Demokrasi dengan Tindakan menghalangi Rapat Pleno, membantingkan meja Pleno. Terkait Sistim Noken sebagai kearifan Lokal berlaku di tanggal 27 November di TPS sesuai ketentuan waktu pukul 07.00 sampai 13.00. Hasil Kesepakatan masyarakat tidak ada dasar yang dijadikan sebagai data pembeding pada saat Pleno Tingkat Kabupaten. Namun, sesuai Keputusan KPU RI Nomor, 810 Tahun 2019, 66 Tahun 2024, PKPU 17 dan 18 Tahun 2024 bahwa Kesepakatan masyarakat wajib hukum diadministrasikan ke dalam Form C-Hasil KWK dan kemudian direkap secara berjenjang.

14. Bahwa merujuk Jawaban Termohon tersebut di atas, maka dalil Pemohon mengenai pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil tidak terbukti secara hukum, sehingga sudah seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.
15. Bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 telah diselenggarakan secara maksimal sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal serta berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu; langsung, umum bebas, jujur dan adil.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2024 Pukul 22.15 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md.Tek dan HAM YOGI, S.E.	54.763
2	Dr. ROBBY KAYAME, S.Km., M.Kes., dan HENGKI KUDIAI, S.P.	10.761
3	NASON UTI, S.E., M.M. dan JHON DEKI YOGI	24.894
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si dan YERI ADII	23.490
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. dan DEKI NAWIPA	1.516
Total Suara Sah		115.424

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20 sebagai berikut:

Bukti T-01 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024, perihal data jumlah kependudukan semester I Tahun 2024 dan Surat Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

- Republik Indonesia nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tertanggal, 18 Desember 2024, perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024
- Bukti T-02 Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2024;
- Bukti T-02.a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 30 tahun 2024 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 Tanggal, 22 September 2024.
- Bukti T-02.b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 32 tahun 2024, Tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
- Bukti T-03 Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-04 Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-05 Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-06 Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Distrik Youtadi, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-07 Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Distrik Aweida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-08 Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-09 Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Distrik Nakama, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
- Bukti T-10 Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Kampung Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.

Bukti T-11	Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kampung Iyaitaka, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Bukti T-12	Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kampung Kogetoku, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Bukti T-13	Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Siriwo, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Bukti T-14	Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Teluk Deya, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Bukti T-15	Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Topiyai, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Bukti T-16	Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Wegee Bino, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Bukti T-17	Formulir Lampiran MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Yagai, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Bukti T-18	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 466/PL.02.6-SD/06/2024 tertanggal 10 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut terhadap Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai.
Bukti T-19	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024, perihal Tindak Lanjut Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai.
Bukti T-20	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 472/PL.02.6-SD/9403/2024 tertanggal 15 Desember 2024, perihal Tindak Lanjut Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Paniai.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2024 yang diterima Mahkamah

pada tanggal 21 Januari 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan UU 10/2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, pada pokoknya dinyatakan:

(2) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

2) Bahwa berdasarkan Data Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024 (<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>), Jumlah Penduduk Kabupaten Paniai Tahun 2024 adalah sebanyak 124.835 jiwa (serratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima) jiwa;

3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, selisih perolehan suara PEMOHON dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak tidak melebihi jumlah 2 % (dua persen) dari jumlah total suara sah yang diperoleh seluruh Pasangan Calon berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Paniai (TERMOHON)

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024, jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 (Bukti PT-1), adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA DAN HAM YOGI	54.763
2	ROBBY KAYAME DAN HENGKI KUDIAI	10.761
3	NASON UTI DAN JHON DEKI YOGI	24.894
4	THOMAS YEIMO DAN YERI ADII	23.490
5	OTTOPIANUS GOBAI DAN DEKI NAWIPA	1.516
Jumlah Total Suara Sah		115.424

- 5) Bahwa berdasarkan hal itu, jumlah selisih perolehan suara 2 % (dua persen) dari jumlah total perolehan suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 115.424 (seratus lima belas ribu empat ratus dua puluh empat) suara adalah sama dengan 2.308,48 suara (dibulatkan menjadi 2.038 suara);
- 6) Bahwa selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah $54.763 \text{ suara} - 10.761 \text{ suara} = 44.002$ (empat puluh empat ribu dua suara) suara atau setara dengan 38,12%, sehingga selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT melebihi dari 2% (dua persen) atau melebihi ambang batas (syarat formil) pengajuan permohonan;
- 7) Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.
- B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)
- Bahwa Permohonan PEMOHON tidak jelas dan/atau kabur (obscure libel) didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Kabur dan/atau Tidak Jelasnya Uraian, Alasan dan Dalil PEMOHON Dalam Posita Permohonannya:

1.1. PEMOHON tidak menjelaskan dan menguraikan “jumlah” hasil suara perolehan suara yang hilang dan beralih menjadi hasil perolehan pasangan calon yang lain, seperti:

1.1.1. Di Distrik Aradide PEMOHON mengklaim hasil perolehan suaranya adalah 995 suara dari total suara 3.080 DPT telah hilang, berdasarkan photo rekapan pada kertas karton yang tidak jelas tulisan dan angkanya, dan menjadi perolehan suara pasangan calon yang mana? disandingkan dengan form D-Hasil-KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA: Distrik Aradide.

1.1.2. Di Distrik Bogobaida PEMOHON mengklaim hasil perolehan suaranya sejumlah 381 suara dari total suara 1.536 DPT telah hilang, berdasarkan photo rekapan pada kertas yang tidak jelas, dan tidak ada sandingan data lainnya/dokumennya serta menjadi perolehan suara pasangan calon yang mana.

1.1.3. Di Distrik Ekadide PEMOHON mengklaim hasil perolehan suaranya sejumlah 1.000 suara dari total suara 5.691 DPT telah hilang, berdasarkan photo rekapan papan tulis yang tidak jelas tulisan dan angkanya, menjadi perolehan suara pasangan calon yang mana?, disandingkan dengan form D-Hasil-KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA: Distrik Ekadide:

1.1.4. Di Distrik Youtadi PEMOHON mengklaim hasil perolehan suaranya sejumlah 399 dari total suara 1.522 DPT telah hilang, berdasarkan photo rekapan pada kertas karton yang tidak jelas tulisan dan angkanya, menjadi perolehan suara pasangan calon yang mana? disandingkan dengan form D-Hasil-KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA: Distrik Youtadi:

1.1.5. Di Distrik Aweida PEMOHON mengklaim hasil perolehan suaranya sejumlah 532 suara dari total suara 2.656 DPT

telah hilang, berdasarkan photo rekapan pada kertas karton yang tidak jelas tulisan dan angkanya, menjadi perolehan suara pasangan calon yang mana? disandingkan dengan form D-Hasil-KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA: Distrik Aweida;

- 1.1.6. Di Distrik Bibida PEMOHON mengklaim hasil perolehan suaranya sejumlah 532 suara dari total suara 2.656 DPT telah hilang, berdasarkan photo rekapan pada kertas karton yang tidak jelas tulisan dan angkanya, menjadi perolehan suara pasangan calon yang mana? disandingkan dengan form D-Hasil-KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA: Distrik Bibida;
- 1.1.7. Di Distrik Nakama PEMOHON mengklaim hasil perolehan suaranya sejumlah 2.721 suara dari total suara 2.721 DPT telah hilang, berdasarkan photo rekapan pada kertas karton yang tidak jelas tulisan dan angkanya, menjadi perolehan suara pasangan calon yang mana? disandingkan dengan form D-Hasil-KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA: Distrik Nakama;
- 1.1.8. Di Distrik Paniai Timur (Kampung Enarotali/Dupia TPS-20) PEMOHON mengklaim hasil perolehan suaranya sejumlah 10.000 suara dari total suara 11.366 DPT telah hilang, berdasarkan photo rekapan pada kertas karton yang tidak jelas tulisan dan angkanya, menjadi perolehan suara pasangan calon yang mana? Tidak ada sandingan data/dokumennya;
- 1.1.9. Di Kampung Iyaitaka (Distrik Paniai Timur) PEMOHON mengklaim hasil perolehan suaranya sejumlah 350 suara dari total suara 469 DPT telah hilang, berdasarkan photo rekapan pada kertas karton papan tulis yang tidak jelas tulisan dan angkanya, menjadi perolehan suara pasangan calon yang mana? Dan tidak ada sandingan data/dokumennya;
- 1.1.10. Di Kampung Kogekotu (Distrik Paniai Timur) PEMOHON mengklaim hasil perolehan suaranya sejumlah 370 suara

dari total suara 464 DPT telah hilang, berdasarkan photo rekapan pada kertas karton yang tidak jelas tulisan dan angkanya, dan menjadi perolehan suara pasangan calon yang mana? disandingkan dengan form D-Hasil-KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA: Distrik Paniai Timur;

- 1.1.11. Di Distrik Siriwo PEMOHON mengklaim hasil perolehan suaranya sejumlah 1.450 suara dari total suara 4.671 DPT telah hilang, berdasarkan photo rekapan pada kertas karton yang tidak jelas tulisan dan angkanya, dan menjadi perolehan suara pasangan calon yang mana? disandingkan dengan form D-Hasil-KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA: Distrik Siriwo;
- 1.1.12. Di Distrik Teluk Deya PEMOHON mengklaim hasil perolehan suaranya sejumlah 5.408 suara dari total suara 5.408 DPT telah hilang, berdasarkan photo kerumunan masyarakat yang tidak jelas kapan dan dimana, disandingkan dengan form D-Hasil-KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA: Distrik Teluk Deya;
- 1.1.13. Di Distrik Topiyai PEMOHON mengklaim hasil perolehan suaranya sejumlah 907 suara dari total suara 3.631 DPT telah hilang, berdasarkan photo rekapan pada kertas karton yang tidak jelas tulisan dan angkanya, dan menjadi perolehan suara pasangan calon yang mana? disandingkan dengan form D-Hasil-KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA: Distrik Topiyai;
- 1.1.14. Di Distrik Wegebino PEMOHON mengklaim hasil perolehan suaranya sejumlah 1.000 suara dari total suara 4.111 DPT telah hilang, berdasarkan photo rekapan pada kertas karton yang tidak jelas tulisan dan angkanya, dan menjadi perolehan suara pasangan calon yang mana? disandingkan dengan form D-Hasil-KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA: Distrik Wegebino;

- 1.1.15. Di Distrik Yagai PEMOHON mengklaim hasil perolehan suaranya sejumlah 4.620 suara dari total suara 4.620 DPT telah hilang, berdasarkan photo rekapan pada kertas karton yang tidak jelas tulisan dan angkanya, dan menjadi perolehan suara pasangan calon No. urut 1. Sejumlah 4.320 suara, disandingkan dengan form D-Hasil-KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA: Distrik Yagai;
- 1.2. Bahwa uraian alasan dan dalil PEMOHON dalam POSITA tidak relevan dan tidak berkesesuaian dengan permohonan amar Putusan dalam PETITUM, hal tersebut tampak seperti:
 - 1.2.1. Setelah mencermati dan meneliti alasan dan uraian PEMOHON tentang “hilangnya” sejumlah hasil perolehan suaranya maka jika dijumlahkan akan didapatkan angka 30.748 (catatan: Distrik Youtadi disebutkan 2 x), sementara jumlah hasil perolehan suara PEMOHON menurut PEMOHON adalah 44.921 suara (vide-petitum angka 3), sehingga jumlah hasil perolehan suara PEMOHON jika dibanding jumlah hasil perolehan suara menurut TERMOHON telah bertambah sejumlah 34.250 suara, dengan demikian alasan dan dalil PEMOHON telah tidak sesuai dan tidak relevan antara jumlah hasil perolehan suara yang diklaim hilang oleh PEMOHON berbanding dengan jumlah hasil perolehan hasil perolehan suara yang dimohonkan oleh PEMOHON dalam petitum.
 - 1.2.2. Bahwa PEMOHON sama sekali tidak menyebutkan alasan dan dalil apapun tentang hal-hal apa saja yang “dianggap” sebagai bentuk-bentuk pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dapat dijadikan dasar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, sementara dalam PETITUM Permohonan Pemohon, PEMOHON menyatakan agar dilakukan PSU di 24 Distrik pada 230 TPS dari 164 Kampung di Kabupaten Paniai (vide-angka 4 Petitum Permohonan PEMOHON), apalagi

PEMOHON hanya menguraikan 13 Distrik dari 24 Distrik di Kabupaten Paniai.

2. Bahwa berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT sebagaimana tersebut di atas, maka cukup alasan dan dasar hukumnya, bila Permohonan PEMOHON tidak jelas dan/atau kabur (*Obscur Libel*).

II. TANGGAPAN/BANTAHAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bagian EKSEPSI adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan Tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan, serta mengacu kepada prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul: 22:15 WIT, dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, (vide Bukti PT-1) sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA DAN HAM YOGI	54.763
2	ROBBY KAYAME DAN HENGKI KUDIAI	10.761
3	NASON UTI DAN JHON DEKI YOGI	24.894

4	THOMAS YEIMO DAN YERI ADII	23.490
5	OTTOPIANUS GOBAI DAN DEKI NAWIPA	1.516
Jumlah Total Suara Sah		115.424

5. Bahwa selanjutnya, PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas segala dalil, alasan maupun bukti yang diajukan oleh PEMOHON terkait dengan penghitungan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 versi Pemohon, dengan alasan-alasan berikut:

5.1 Bahwa Pemohon mendalilkan pada tabel 2 lembar 7-8 Permohonan Pemohon, bahwasanya perolehan suara seluruh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 menurut Pemohon disandingkan dengan yang sudah ditetapkan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Menurut Termohon	Hasil Perolehan Suara Menurut Pemohon	Selisih pengurangan atau penambahan Perolehan suara
1	YANPIET NAWIPA-HAM YOGI	54.763	16.131	-38.632
2	ROBBY KAMYAME-HENGKI KUDIAI	10.761	44.921	+34.160
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	24.894	23.963	-961
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	23.516	24.330	+814
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	1.516	6.079	+4.563
Total Suara Sah		115.424	115.424	

5.1.1 Bahwa tidak benar Perolehan suara versi Pemohon sebagaimana tabel diatas, dimana terjadi pengurangan suara Pihak Terkait sebanyak 38.632 suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait menjadi 16.131 dari yang seharusnya 54.763 suara;

5.1.2 Bahwa tidak benar Perolehan suara versi Pemohon sebagaimana tabel diatas, dimana terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak 34.160 suara, sehingga perolehan suara

Pemohon menjadi 44.921 suara dari yang seharusnya 10.761 suara;

- 5.1.3 Bahwa tidak benar Perolehan suara versi Pemohon sebagaimana tabel diatas, dimana terjadi pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 961 suara, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 23.963 suara dari yang seharusnya 24.894 suara;
- 5.1.4 Bahwa tidak benar Perolehan suara versi Pemohon sebagaimana tabel diatas, dimana terjadi penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 814 suara, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjadi 24.330 suara dari yang seharusnya 23.156 suara;
- 5.1.5 Bahwa tidak benar Perolehan suara versi Pemohon sebagaimana tabel diatas, dimana terjadi penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 4.563 suara, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 menjadi 6.079 suara dari yang seharusnya 1.516 suara;

(vide Bukti PT-1)

- 5.2 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak tegas pengurangan perolehan suara PIHAK TERKAIT sejumlah 38.632 suara sehingga 16.131 suara dari 54.763 suara maupun penambahan perolehan suara PEMOHON sejumlah 34.160 suara sehingga menjadi 44.921 suara dari yang seharusnya 10.761 suara dan penambahan perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 dan 5 serta pengurangan suara pasangan calon nomor urut 3, dimana penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut hanya didasarkan pada hasil persandingan rekapitulasi perolehan suara di PAPAN TULIS (photo) tanpa ada dokumen pembandingan yang membuktikan bahwasanya perhitungan perolehan suara versi Pemohon tersebut adalah benar, disamping itu alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya dalil Pemohon mengenai perolehan suara versi Pemohon adalah tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

5.3 Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 dilakukan dengan sistem noken/ikat telah sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan angka 3 huruf c, oleh karenanya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.4 Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik Aradide, Perolehan suara Pemohon adalah 995 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pemohon di Distrik Aradide adalah 0 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 3.080 suara. Bahwa adapun Perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Aradide (Bukti PT-5, PT-6, PT-7 dan PT-8), sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	3.080
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		3.080

5.5 Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik Bogobaida, Perolehan suara Pemohon adalah 381 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pemohon di Distrik Bogobaida adalah 0 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 1.536 suara. Bahwa adapun Perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Bogobaida (Bukti PT-9, PT-10 dan PT-11), sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	1.536
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0

Total Suara Sah	1.536
-----------------	-------

- 5.6 Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik Ekadide, Perolehan suara Pemohon adalah 1.000 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pemohon di Distrik Ekadide adalah 0 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 5.691 suara. Bahwa adapun Perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Ekadide, (Bukti PT-12, PT-13 dan PT-14), sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	5.691
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		5.691

- 5.7 Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik Youtadi, Perolehan suara Pemohon adalah 399 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pemohon di Distrik Youtadi adalah 0 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 1.522 suara. Bahwa adapun Perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Youtadi (Bukti PT-15 dan PT-16), sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	1.522
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		1.522

- 5.8 Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik Aweida, Perolehan suara Pemohon adalah 605 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pemohon di Distrik Aweida adalah 0 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 1.629 suara. Bahwa adapun Perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Aweida (Bukti PT-17 dan PT-18), sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	1.629
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		1.629

5.9 Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik Bibida, Perolehan suara Pemohon adalah 532 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pemohon di Distrik Bibida adalah 100 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 1.750 suara. Bahwa adapun Perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Bibida, (Bukti PT-18 dan PT-19), sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	1.750
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	100
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	200
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	606
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		2.656

5.10 Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik Nakama, Perolehan suara Pemohon adalah 2.721 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pemohon di Distrik Nakama adalah 620 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 743 suara. Bahwa adapun Perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Nakama (Bukti PT-20), sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	743
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	620
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	1.221
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	104
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	29
Total Suara Sah		2.721

5.11 Bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya Perolehan suara Pemohon di Kampung Enarotali TPS 1-20, Distrik Paniai Timur adalah 10.000

suara. Bahwa tidak benar suara Pemohon di Kampung Enarotali TPS 1-20, Distrik Paniai Timur adalah 10.000 suara, yang benar suara Pemohon di TPS 1-20 di Kampung Enarotali adalah 0 suara, sedangkan suara Pihak Terkait di TPS 1-20 di Kampung Enarotali adalah 10.236 suara (Bukti PT-21);

- 5.12 Bahwa Pemohon mendalilkan di Kampung Iyaitaka, Distrik Paniai Timur, Perolehan suara Pemohon adalah 350 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pemohon di Kampung Iyaitaka, Distrik Paniai Timur adalah 0 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 0 suara. Bahwa adapun Perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kampung Iyaitaka, Distrik Paniai Timur (vide Bukti PT-21), sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	0
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	469
Total Suara Sah		469

- 5.13 Bahwa Pemohon mendalilkan di Kampung Kogekotu, Distrik Paniai Timur, Perolehan suara Pemohon adalah 370 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pemohon di Kampung Kogekotu, Distrik Paniai Timur adalah 0 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 464 suara. Bahwa adapun Perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kampung Kogekotu, Distrik Paniai Timur (vide Bukti PT-21), sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	464
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		464

5.14 Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Paniai Timur, (vide Bukti PT-21), sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	12.146
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	586
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	12.031
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	12.270
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	531
Total Suara Sah		37.564

5.15 Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik Siriwo, Perolehan suara Pemohon adalah 1.450 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pemohon di Distrik Siriwo adalah 0 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 4.671 suara. Bahwa adapun Perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Siriwo (Bukti PT-22 dan PT-23), sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	4.671
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		4.671

5.16 Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik Teluk Deya, Perolehan suara Pemohon adalah 5.408 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pemohon di Distrik Teluk Deya adalah 993 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 1.493 suara. Bahwa adapun Perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Teluk Deya (Bukti PT-24), sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	1.493
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	993
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	2.144
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	736
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	42
Total Suara Sah		5.408

5.17 Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik Topiyai, Perolehan suara Pemohon adalah 907 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pemohon di Distrik Topiyai adalah 0 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 3.621 suara. Bahwa adapun Perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Topiyai (Bukti PT-25 dan PT-26), sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	3.621
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	0
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		3.621

5.18 Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik Wegebino, Perolehan suara Pemohon adalah 1.000 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pemohon di Distrik Wegebino adalah 354 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 2.440 suara. Bahwa adapun Perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Wegebino (Bukti PT-27), sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	2.440
2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	354
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	596
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	550
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	171
Total Suara Sah		4.111

5.19 Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik Yagai, Perolehan suara Pemohon adalah 4.620 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pemohon di Distrik Yagai adalah 4.320 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 300 suara. Bahwa adapun Perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Yagai (Bukti PT-28), sebagai berikut:

No Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YAMPIT NAWIPA-HAM YOGI	300

2	ROBBY KAYAME-HENGKI KUDIAI	4.320
3	NASON UTI-JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO-YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA	0
Total Suara Sah		4.620

6. Bahwa Pemohon mendalikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara baik tingkat PPS, PPD, Pandis dengan tidak melaksanakan tahapan Pemilu Kepala Daerah dengan baik sehingga menyebabkan terjadinya selisih angka perhitungan antara Pemohon dan Paslon No 1. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, dimana alasan dan dalil PEMOHON mengenai kekeliruan penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara seluruh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 sepanjang yang didalilkan oleh PEMOHON adalah bersifat asumptif, tidak berdasarkan bukti yang cukup dan tidak berdasarkan hukum;
7. Bahwa Pemohon mendalikan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai No. 002/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 yang sifatnya SEGERA, Perihal: Rekomendasi Pembatalan rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya dan rekomendasi nomor 003/Rekom/94:03/BWSLI.PAN/14/XII/2024 yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Paniai segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya dan meminta KPU Kabupaten Paniai segera mengakomodir kembali Hasil Kesepakatan Masyarakat Tingkat TPS pada 230 TPS yang terdapat pada 164 Kampung dan 19 Distrik dari 24 Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Paniai. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang menyesatkan dan keliru. Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai nomor 002/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 dan rekomendasi nomor 003/Rekom/94:03/BWSLI.PAN/14/XII/2024 yang dikeluarkan secara sepihak oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai tanpa pernah ada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Paniai, rekomendasi tersebut dikeluarkan

secara pribadi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu harus diputuskan melalui rapat pleno Bawaslu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 8/2020 Jo Perbawaslu 9/2024, oleh karenanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tersebut cacat hukum dikarenakan tidak sesuai dengan prosedural sebagaimana ditentukan dalam UU Pilkada dan Perbawaslu, sehingga secara hukum rekomendasi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai telah sesuai dengan UU Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Tertanggal 8 Desember 2024 (Bukti PT-29) dan surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024 (Bukti PT-30), perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 (Bukti PT-31). Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tersebut haruslah dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan BENAR dan BERLAKU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul: 22:15 WIT,

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Hakim Panel Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-31, sebagai berikut:

- | | |
|------------|---|
| Bukti PT-1 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024, yang diumumkan dan ditetapkan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024 pukul: 22:15 WIT/20:15 WIB. |
| Bukti PT-2 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024; |
| Bukti PT-3 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 32 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 |
| Bukti PT-4 | Keputusa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 29 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 |
| Bukti PT-5 | Form D.Hasil.Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan/Distrik: Aradide |
| Bukti PT-6 | Berita Acara Hasil Kesepakatan Penetapan Dukungan Calon & Wakil Bupati Paniai Hasil, Saran Dan Masukan Oleh Masyarakat Delapan Distrik Wilayah III/Surat Pernyataan Dukungan hari |

	Kampung Kagoudide, Kampung Youmauwo, Kampung Miyokepi dan Kampung Nawipauwo;
Bukti PT-12	Form D.Hasil.Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan/Distrik: Ekadide
Bukti PT-13	Berita Acara Hasil Kesepakatan Penetapan Dukungan Calon & Wakil Bupati Paniai Hasil, Saran Dan Masukan Oleh Masyarakat Empat Distrik "BAIYITA"/Surat Pernyataan Dukungan hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2024, dari 8 (delapan) Kepala Suku Besar yang dibuat dan ditandatangani di Toyaimoti Komopa Aradide yang ditandatangani oleh Matias U Nawipa, Koordinator Kepala Suku "BAIYITA"
Bukti PT-14	Berita Acara Tentang Pernyataan Kesepakatan Suara Yang Disepakati Oleh Segenap Masyarakat di Kampung di Distrik Ekadide Kabupaten Paniai di Tingkat TPS Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2004, bertanggal 27 Nopember 2024, yaitu Kampung Widimeida, Kampung Geida, Kampung Tegougi, Kampung Pasir Putih, Kampung Ogeida, Kampung Makidimi, Kampung Keneugi, Kampung Iteuwo, Kampung Debamomaida, dan Kampung Baguwo (Bukti-PT 14)
Bukti PT-15	Form-D.Hasil.KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA: Kecamatan/Distrik Youtadi
Bukti PT-16	Berita Acara Tentang Pernyataan Kesepakatan Suara Yang Disepakati Oleh Segenap Masyarakat di Kampung di Distrik Youtadi Kabupaten Paniai di Tingkat TPS Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2004, bertanggal 27 Nopember 2024, yaitu Kampung Youtadi, Kampung Dokoneida, Kampung Ipouwo, Kampung Munaiyepa, Kampung Namutadi, dan Kampung Uwagi.
Bukti PT-17	Form-D.Hasil.KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA: Kecamatan/Distrik Aweida
Bukti PT-18	Berita Acara Tentang Pernyataan Kesepakatan Suara Yang Disepakati Oleh Segenap Masyarakat di Kampung di Distrik Aweida Kabupaten Paniai di Tingkat TPS Untuk Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2004, bertanggal 27 Nopember 2024, yaitu Kampung Komopa, Kampung Tuguwai, Kampung Bumaida, Kampung Debaiye, Kampung Deta dan Kampung Tuguwai Moma

- Bukti PT-19 Form-D.Hasil.KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA:
Kecamatan/Distrik Bibida
- Bukti PT-20 Form-D.Hasil.KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA:
Kecamatan/Distrik Nakama
- Bukti PT-21 Form-D.Hasil.KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA:
Kecamatan/Distrik Paniai Timur
- Bukti PT- 22 Form-D.Hasil.KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA:
Kecamatan/Distrik Siriwo
- Bukti PT-23 Surat Keterangan Nomor: 01/PANDIS/Siriwo/27/10/2024, bertanggal 27 Nopember 2024, menerangkan bahwa berdasarkan hasil musyawarah-mufakat 12 Kampung di halaman Kantor Distrik Siriwo, bersepakat untuk memberikan hak suaranya sebanyak 4.671 yang bersebaran di 14 TPS kepada Pasangan Calon No. urut 1 YAMPIT NAWIPA dan HAM YOGI
- Bukti PT- 24 Form-D.Hasil.KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA:
Kecamatan/Distrik Teluk Deya
- Bukti PT- 25 Form-D.Hasil.KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA:
Kecamatan/Distrik Topiyai
- Bukti PT-26 Berita Acara Tentang Pernyataan Kesepakatan Suara Yang Disepakati Oleh Segenap Masyarakat di Kampung di Distrik Topiyai Kabupaten Paniai di Tingkat TPS Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2004, bertanggal 27 Nopember 2024, yaitu Kampung Pogeidimi, Kampung Obaipugaida, Kampung Okonabaida, Kampung Momageida, Kampung Kegama, Kampung Kaidoutadi, Kampung Eyagitaida, Kampung Ekauwiya, Kampung Gakokotu, dan Kampung Debakebouda (Bukti-PT 26)
- Bukti PT- 27 Form-D.Hasil.KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA:
Kecamatan/Distrik Wegebino

Bukti PT- 28	Form-D.Hasil.KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA: Kecamatan/Distrik Yagai
Bukti PT-29	Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal: Petunjuk pelaksanaan rekapitulasi bertanggal 8 Desember 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah
Bukti PT-30	Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6- SD/94/2024 Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditujukan kepada KPU Kabupaten di Provinsi Papua Tengah I.c. KPU Kabupaten Paniai
Bukti PT-31	Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6- SD/94/2024 Perihal: Permohonan Pengamanan Pergeseran Tempat Pleno bertanggal 11 Desember 2024 yang ditujukan kepada: 1. Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah; 2. Danrem 173/PVB

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Paniai memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “SELISIH PEROLEHAN SUARA” (ANGKA a DAN ANGKA b) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PANIAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 070/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan

suara dan tidak terdapat keberatan, adapun perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-1]

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	54.763
2.	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	10.761
3.	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	24.894
4.	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	23.490
5.	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	1.516

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “BAHWA PERBEDAAN PEROLEHAN HASIL DI LAPANGAN DAN FORM D-HASIL DI BEBERAPA DISTRIK” TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PANIAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aradide sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PL.94.03.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan tidak terdapat kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3- 2];

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	3.080
2	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bogobaida sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dan tidak terdapat kejadian khusus sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3- 3];

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	1.536
2	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Ekadide sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.10/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3- 4];

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	5.691
2	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Youtadi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PL.94.03.18/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan

suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3- 5];

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	1.522
2	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Aweida sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PL.94.03.22/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3- 6];

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	1.629
2	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Bibida sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PL.94.03.05/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3- 7];

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	1.750

2	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	100
3	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	200
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	606
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Nakama sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PL.94.03.15/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3- 8];

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	743
2	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	620
3	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	1.221
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	108
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	29

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Paniai Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.01/11/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon Bupati dan wakil Bupati adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3- 9];

1. Kampung Enarotali

TPS	NOMOR URUT DAN NAMA PASLON				
	(1) YAMPIT NAWIPA- HAM YOGI	(2) ROBI KAYAME- HENGKI KUDIAI	(3) NASON UTII – JHON DEKI YOGI	(4) THOMAS YEIMO- YERI ADII	(5) OKTOVIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA

1	574	0	0	0	0
2	568	0	0	0	0
3	570	0	0	0	0
4	566	0	0	0	0
5	570	0	0	0	0
6	568	0	0	0	0
7	562	0	0	0	0
8	565	0	0	0	0
9	566	0	0	0	0
10	570	0	0	0	0
11	568	0	0	0	0
12	569	0	0	0	0
13	569	0	0	0	0
14	570	0	0	0	0
15	569	0	0	0	0
16	565	0	0	0	0
17	577	0	0	0	0
18	570	0	0	0	0
19	0	0	562	0	0
20	0	0	568	0	0

2. Kampung Iyaitaka

TPS	NOMOR URUT DAN NAMA PASLON				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	YAMPIT NAWIPA-	ROBI KAYAME-	NASON UTII –	THOMAS YEIMO-	

	HAM YOGI	HENGKI KUDIAI	JHON DEKI YOGI	YERI ADII	OKTOVIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA
1	0	0	0	0	469

3. Kampung Kogekotu

TPS	NOMOR URUT DAN NAMA PASLON				
	(1) YAMPIT NAWIPA- HAM YOGI	(2) ROBI KAYAME- HENGKI KUDIAI	(3) NASON UTII – JHON DEKI YOGI	(4) THOMAS YEIMO- YERI ADII	(5) OKTOVIANUS GOBAI-DEKI NAWIPA
1	464	0	0	0	0

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Siriwo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.07/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3- 10];

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	4.671
2	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	0
3	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Teluk Deya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.16/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan

suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3- 11];

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	1.493
2	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	993
3	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	2.144
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	736
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	42

11.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Topiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PL.94.03.23/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3- 12];

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	3.621
2	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	-
3	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	-
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	-
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	-

12.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Wegebino sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PL.94.03.12/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3- 13];

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	2.440

2	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	354
3	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	596
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	550
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	171

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Yagai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 002/LHP/PL.94.03.17/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan sehingga perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3- 14];

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	YAMPIT NAWIPA, A.Md. Tek. – HAM YOGI, SE.	300
2	ROBBY KAYAME, S.KM., M.Kes. – HENGKI KUDIAI, SP.	4.320
3	NASON UTI, SE, MM. – JHON DEKI YOGI	0
4	THOMAS YEIMO, S.STP., M.Si – YERI ADII	0
5	OTTOPIANUS GOBAI, S.IP. – DEKI NAWIPA	0

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “BAHWA ATAS PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA BAIK TINGKAT PPS, PPD, PANDIS DENGAN TIDAK MELAKSANAKAN TAHAPAN PEMILU KEPALA DAERAH DENGAN BAIK SEHINGGA MENYEBABKAN TERJADINYA SELISIH ANGKA PERHITUNGAN ANTARA PEMOHON DAN PASLON NO 1” (HURUF A DAN B) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PANIAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 070/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Paniai telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dengan perolehan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, dan tidak terdapat keberatan dengan uraian sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.3-1].
 - 1.1 Bahwa pada tanggal 4 desember 2024 telah dilakukan pleno di 5 (lima) distrik yaitu distrik dogomo, pugodagi, teluk deya, nakama dan wegebino.
 - 1.2 Bahwa berdasarkan surat KPU Republik Indonesia dengan nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada 5 kabupaten Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupaten Mimika, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Paniai tetap dilaksakan sesuai ketentuan perundang-undangan, terhadap permasalahan yang muncul sehingga berimplikasi pada proses rekapitulasi yang tidak dapat dilanjutkan maka KPU Provinsi Papua Tengah dan KPU Kabupaten segera berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia [vide Bukti PK.36.3- 15].
 - 1.3 Bahwa pada tanggal 11 desember 2024 telah dilakukan pleno di 8 (delapan) distrik yaitu topiyai, ekadide, aradide, bogobaida, youtadi, aweida, wegemuka, dan kebo.
 - 1.4 Bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi dengan nomor 2119/PL.02.6-SD/94/2024 pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya untuk melakukan pemindahan lokasi pleno rekapitulasi hasil dari kabupaten paniai ke kabupaten nabire Provinsi Papua Tengah [vide Bukti PK.36.3- 16].
 - 1.5 Bahwa berdasarkan surat KPU Republik Indonesia dengan nomor 2891/PL.02.6-SD/06/2024 pada tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ pada prinsipnya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, bahwa beberapa permasalahan yang muncul sehingga berimplikasi pada proses rekapitulasi yang tidak dapat dilaksanakan maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait untuk berkoordinasi dengan Bawaslu setempat, tim calon, dan kepolisian dalam penyelesaian permasalahan dimaksud, terkait dengan tempat dan waktu pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dapat dilakukan di Provinsi sepanjang terdapat kondisi yang tidak memungkinkan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kabupaten/kota, paling lambat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 14 desember 2024 [vide Bukti PK.36.3- 17].

- 1.6 Bahwa pada tanggal 14 desember 2024 dilaksanakan pleno lanjutan untuk melaksanakan pembacaan hasil rekapitulasi di 11 Distrik yaitu paniai timur, muye, deiyaimiyo, yatamo, baya biru, siriwo, fajar timur, paniai barat, bibida, duma dama, dan yagai serta menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2024 di Aula RRI Kabupaten Nabire.
2. Bahwa Ketua Bawaslu Paniai menerbitkan rekomendasi Nomor 002/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Paniai tidak mendapatkan D-Hasil sebagai data pembanding sebagai data sandingan, rekapitulasi di 15 Distrik tidak sesuai kesepakatan masyarakat di tingkat TPS/Kampung, KPU Kabupaten Paniai tidak memberikan kesempatan kepada saksi, KPU Paniai dan Bawaslu Paniai bertindak arogansi terhadap saksi, proses rekapitulasi tanggal 04 dan 11 Desember 2024 menimbulkan kekacauan antar para saksi, mencederai pesta demokrasi dan merugikan hak pilih warga negara, dan Bawaslu Kabupaten Paniai meminta KPU Paniai segera membatalkan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Paniai [vide Bukti PK.36.3- 18];
- 2.1 Bahwa anggota Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan surat perihal klarifikasi atas surat ketua Bawaslu Kabupaten paniai nomor 002/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 dengan nomor 006/PL/94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya rekomendasi pembatalan rapat pleno rekapitulasi

perolehan suara tingkat kabupaten paniai untuk seluruhnya tidak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara, Peraturan bawaslu mengenai penanganan pelanggaran, dan Peraturan Bawaslu mengenai rapat pleno [vide Bukti PK.36.3- 19];

2.2 Bahwa berkaitan dengan rekomendasi Ketua Bawaslu nomor 002/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, KPU menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Bawaslu kabupaten Paniai dengan Nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024 pada tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya KPU telah melakukan telaah hukum dan prosedural dengan memberikan tanggapan: [vide Bukti PK.36.3- 20];

2.2.1 Tidak terdapat pasal bahwa Bawaslu Kabupaten membatalkan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil.

2.2.2 Pemberian rekomendasi setelah terbukti data sanding saksi pasangan calon dan pembacaan hasil oleh PPD.

2.2.3 PPK/PPD tingkatannya dengan Panwas Distrik, sehingga C-Hasil salin KWK diberikan kepada PTPS dan D-Hasil Kecamatan KWK diberikan kepada Pengawas Distrik.

2.2.4 Kesepakatan masyarakat dilakukan pada tanggal 27 November 2024 pukul 07.00 – 13.00 sesuai ketentuan waktu.

2.2.5 Sudah memberikan undangan kepada para saksi sesuai ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2024.

2.2.6 Hasil kesepakatan masyarakat tidak ada dasar yang dijadikan sebagai data pembanding pada saat pleno tingkat kabupaten.

2.2.7 Evaluasi internal komisioner bawaslu kabupaten paniai.

2.2.8 Kericuhan saat rapat pleno dilakukan oleh sekelompok orang yang masuk dari luar mengatasnamakan saksi pasangan calon yang tidak mempunyai mandat.

2.2.9 Tidak ada dasar hukum mengenai dinamika Bawaslu Kabupaten Paniai membatalkan tahapan rapat pleno

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecuali melakukan pengawasan.

3. Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Rekomendasi Nomor 003/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Paniai yang pada pokoknya Masyarakat di 230 TPS yang terdapat pada 164 desa atau kampung dan 19 Kecamatan atau distrik tidak melaksanakan pemungutan suara dengan sitem tingkat TPS, Form C Hasil dari 230 TPS dari 164 Kampung dan D Hasil dari 19 distrik di hilangkan, tidak melakukan rekapitulasi di 19 distrik, tidak mendapatkan C.Hasil dari KPPS dan PPS serta Panwaslu distrik, kesepakatan masyarakat tidak diakomodir dalam C hasil dari KPPS dan PPS serta D Hasil dari PPD pada 19 Distrik, Bawaslu Kabupaten Paniai tidak mendapatkan D Hasil dari Panwaslu Distrik yang terdapat di 24 Distrik untuk data sandingan, PPD membacakan D Hasil untuk 19 Distrik tidak sesuai kesepakatan masyarakat [vide Bukti PK.36.3-21].

- 3.1 Bahwa anggota Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan surat perihal klarifikasi atas surat ketua Bawaslu Kabupaten paniai nomor 003/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 dengan nomor 007/PL/94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya rekomendasi pembatalan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten paniai untuk seluruhnya tidak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara, Peraturan bawaslu mengenai penanganan pelanggaran, dan Peraturan Bawaslu mengenai rapat pleno [vide Bukti PK.36.3-22];

- 3.2 Bahwa berkaitan dengan rekomendasi Ketua Bawaslu nomor 003/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, KPU menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Bawaslu kabupaten Paniai dengan Nomor 472/PL.02.6-SD/9403/2024 pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya KPU telah melakukan telaah hukum dan prosedural dengan memberikan tanggapan: [vide Bukti PK.36.3- 23];

- 3.2.1 Tidak terdapat pasal bahwa Bawaslu Kabupaten membatalkan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil.
- 3.2.2 Pemberian rekomendasi setelah terbukti data sanding saksi pasangan calon dan pembacaan hasil oleh PPD.
- 3.2.3 PPK/PPD tingkatannya dengan Panwas Distrik, sehingga C-Hasil salin KWK diberikan kepada PTPS dan D-Hasil Kecamatan KWK diberikan kepada Pengawas Distrik.
- 3.2.4 Kesepakatan masyarakat dilakukan pada tanggal 27 November 2024 pukul 07.00 – 13.00 sesuai ketentuan waktu.
- 3.2.5 KPU Paniai sudah memberikan undangan kepada saksi saksi pasangan calon gubernur dan bupati dengan disuruh membawa surat mandat dan para saksi pasangan calon.
- 3.2.6 Tertib mengikuti pleno dan menyampaikan keamanan untuk pertegas dalam proses berlangsung.
- 3.2.7 KPU Paniai melaksanakan pleno sesuai mekanisme dan prosedural namun yang menjadi aktor adalah saksi Pasangan Calon gubernur dan Bupati yang tidak mau menerima hasil pembacaan rekap D-Hasil oleh PPD.
- 3.2.8 Hasil kesepakatan masyarakat tidak ada dasar yang dijadikan sebagai data pembanding pada saat pleno tingkat kabupaten.
- 3.2.9 Tidak ada dasar hukum mengenai dinamika Bawaslu Kabupaten Paniai membatalkan tahapan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecuali melakukan pengawasan.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “MENGAJUKAN LAPORAN KE BAWASLU PROVINSI” TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PANIAI:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Paniai.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa terhadap laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan formulir Model A.3 Nomor 05/LP/PB/Prov/36.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang dilaporkan melalui Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Paniai tidak pernah mendapatkan laporan pelimpahan atas laporan dimaksud.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Paniai mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-36.3-1 sampai dengan Bukti PK-36.3-23, sebagai berikut:

Bukti PK-36.3-1	Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 070/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024
Bukti PK-36.3-2	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Aradide Nomor 003/LHP/PL.94.03.03/11/2024, tanggal 29 November 2024
Bukti PK-36.3-3	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Bogobaida Nomor 002/LHP/PL.94.03.04/11/2024, tanggal 29 November 2024
Bukti PK-36.3-4	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Ekadide Nomor 002/LHP/PL.94.03.10/11/2024, tanggal 29 November 2024
Bukti PK-36.3-5	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Youtadi Nomor 001/LHP/PL.94.03.18/11/2024, tanggal 30 November 2024
Bukti PK-36.3-6	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Aweida Nomor 003/LHP/PL.94.03.22/11/2024, tanggal 29 November 2024
Bukti PK-36.3-7	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Bibida Nomor 001/LHP/PL.94.03.05/11/2024, tanggal 30 November 2024
Bukti PK-36.3-8	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Nakama Nomor 001/LHP/PL.94.03.15/11/2024, tanggal 29 November 2024
Bukti PK-36.3-9	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Paniai Timur Nomor 002/LHP/PL.94.03.01/11/2024 tanggal 2 Desember 2024

Bukti PK-36.3-10	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Siriwo Nomor 002/LHP/PL.94.03.07/11/2024, tanggal 28 November 2024
Bukti PK-36.3-11	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Teluk Deya Nomor 002/LHP/PL.94.03.16/11/2024, tanggal 29 November 2024
Bukti PK-36.3-12	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Topiyai Nomor 001/LHP/PL.94.03.23/11/2024, tanggal 29 November 2024
Bukti PK-36.3-13	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Wegebino Nomor 003/LHP/PL.94.03.12/11/2024, tanggal 28 November 2024
Bukti PK-36.3-14	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yagai Nomor 002/LHP/PL.94.03.17/11/2024, tanggal 28 November 2024
Bukti PK-36.3-15	surat KPU Republik Indonesia dengan nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 pada tanggal 8 Desember 2024
Bukti PK-36.3-16	surat KPU Provinsi dengan nomor 2119/PL.02.6-SD/94/2024 pada tanggal 11 Desember 2024
Bukti PK-36.3-17	surat KPU Republik Indonesia dengan nomor 2891/PL.02.6-SD/06/2024 pada tanggal 12 Desember 2024
Bukti PK-36.3-18	rekomendasi Nomor 002/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
Bukti PK-36.3-19	klarifikasi surat ketua Bawaslu Kabupaten paniai dengan nomor 006/PL/94.03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
Bukti PK-36.3-20	Surat KPU kabupaten Paniai dengan Nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024 pada tanggal 12 Desember 2024
Bukti PK-36.3-21	Rekomendasi Nomor 003/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024
Bukti PK-36.3-22	Klarifikasi nomor 007/PL/94.03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024
Bukti PK-36.3-23	Surat KPU nomor 472/PL.02.6-SD/9403/2024 pada tanggal 15 Desember 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan mendalilkan tentang perkara pada proses administrasi pemilihan dan selisih hasil di beberapa Distrik yang tidak signifikan. Dalil permohonan pada dasarnya telah direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Paniai. Penyelesaian rekomendasi dari Bawaslu atas pelanggaran administrasi menjadi ranah KPU sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Paniai 48/2024) [vide Bukti P-01 = Bukti T-02 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)

yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan

pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 48/2024, maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 19 Desember 2024 atau Perbaikan Permohonan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 48/2024 pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak

Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah dimulai pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dan terakhir hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, 21.12 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 295/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 17 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Oleh karena eksepsi Termohon adalah berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa perbaikan permohonan diajukan Pemohon pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 pukul 17.51 WIB. Permohonan (awal) diajukan secara daring (*online*) kepada Mahkamah pada Selasa tanggal 17 Desember 2024 pukul 21.12 WIB.

Dengan merujuk pada Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024 maka Pemohon memiliki kesempatan untuk mengajukan perbaikan permohonan hingga 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon. Dengan demikian, (perbaikan) permohonan yang diajukan kepada Mahkamah pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 adalah masih dalam tenggang waktu perbaikan yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan (perbaikan) permohonan melewati tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perbedaan perolehan hasil suara di “lapangan” dengan yang dicatat oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Form D-Hasil di beberapa distrik;
2. Dugaan pelanggaran yang disebabkan proses pemilihan tidak dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan, termasuk soal saksi yang tidak memperoleh Form C.Hasil maupun Form D.Hasil di masing-masing tingkat [vide Bukti P-01 sampai dengan Bukti P-84].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2024 pukul 22.15 WIT,
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	16.131
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	44.921
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	23.963
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	24.330

5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	6.079
	Total Suara Sah	115.424

(untuk petitum membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kota keseluruhan) atau

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melaksanakan pemugutan suara ulang (PSU) di 24 Distrik pada 230 TPS dari 164 Kampung di Kabupaten Paniai Papua Tengah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan yang dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*).

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur/tidak jelas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan rekapitulasi suara yang diperolehnya berubah dari 10.761 suara menjadi 44.921 suara. Akan tetapi, pemohon tidak menguraikan secara rinci sumber perubahan perolehan suara tersebut yang memiliki selisih hingga 34.160 suara.
2. Terdapat perbedaan antara dalil posita dengan petitum dalam hal lokasi terjadinya pelanggaran. Pemohon mendalilkan pelanggaran terjadi di 14 (empat belas) distrik, seperti Distrik Aradide, Bogobaida, Ekadide, Youtadi, Aweida, Bibida, Nakama, Paniai Timur, Siriwo, Teluk Deya, Topiyai, Wegebino, serta Distrik Yagai. Namun dalam petitum, Pemohon meminta agar KPU Kabupaten Paniai melaksanakan

pemungutan suara ulang di 24 Distrik pada 230 TPS dari 164 Kampung.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur/tidak jelas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan jumlah hasil suara perolehan suara yang hilang dan beralih menjadi hasil perolehan pasangan calon yang lain.
2. dalil Pemohon dalam Posita tidak relevan dan tidak berkesesuaian dengan permohonan amar Putusan dalam Petitem, seperti dalam penjumlahan angka perolehan suara yang didapatkan Pemohon secara keseluruhan serta tidak menyebutkan bentuk pelanggaran yang dijadikan dasar untuk meminta pemungutan suara ulang.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, pada pokoknya, mempersoalkan ketidakjelasan permohonan dikarenakan dua alasan:

- (1) Perbedaan rekapitulasi penjumlahan perolehan hasil akhir suara yang disebabkan model pemilihan yang menggunakan sistem noken;
- (2) Ketidakselarasan antara dalil posita dengan rumusan petitem yang disusun dalam permohonan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan beberapa hal berkaitan dengan dua pokok eksepsi yang mempersoalkan ketidakjelasan permohonan sebagaimana disimpulkan diatas:

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi (vide paragraf **[3.24]**). Dalam hal tata cara pelaksanaan sistem noken, Mahkamah pada Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014 menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan

di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat (vide paragraf [3.21]).

Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan sistem noken dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Paniai, KPU telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya Keputusan KPU RI 1774/2024). Pada bagian Lampiran Keputusan *a quo*, ditegaskan bahwa

“Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan, yaitu: a. ... c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;” [vide Bagian Lampiran Keputusan KPU RI 1774/2024, Bab IV]

Lebih lanjut, tata cara pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken dalam Keputusan *a quo* menetapkan bahwa “Pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di TPS dilaksanakan oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPK, atau KPU Kabupaten” [vide Bagian Lampiran Keputusan KPU RI 1774/2024, Bab IV huruf A. angka 6]. Ditambah, terdapat pula ketentuan bahwa “PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilihan di TPS” [vide Bagian Lampiran Keputusan KPU RI 1774/2024, Bab IV huruf C. angka 3]. Dengan demikian, tata cara penghitungan suara berdasarkan sistem noken adalah berbasiskan pada perolehan suara di tingkat TPS.

Pemohon mendalilkan adanya perbedaan penghitungan suara dengan mendasarkan pada penghitungan di tingkat distrik. Pemohon mengungkapkan beda penghitungan suara tersebut dengan didasarkan pada dokumen hasil penghitungan dari tulisan tangan melalui gambar (foto) dibandingkan dengan yang tertera pada Formulir D. Hasil Kecamatan. Pemohon juga tidak mendalilkan, bahkan mengajukan bukti, adanya perbedaan perolehan hasil suara yang didasarkan pada penghitungan suara di tingkat TPS sebagaimana semestinya dilakukan dalam pemilihan dengan sistem noken.

Selain itu, Mahkamah juga menemukan terdapat ketidakselarasan antara dalil posita dengan petitum, khususnya dalam hal penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Mahkamah menemukan terdapat ketidakselarasan (inkoherensi) dalam penyusunan dalil-dalil pada posita dengan rumusan petitum dalam permohonan, khususnya berkaitan dengan permintaan untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam petitum, Pemohon meminta perolehan suara Pemohon adalah sebesar 44.921 suara sementara perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Paniai adalah sebesar 10.761 suara. Setelah melakukan kalkulasi atas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, sebagaimana dalil-dalil yang diungkapkan Pemohon, Mahkamah tidak dapat menemukan jumlah keseluruhan perolehan suara yang didalilkan Pemohon yaitu sebesar 44.921 suara. Hal demikian disebabkan tidak lengkapnya dalil serta tidak jelasnya uraian dalam permohonan mengenai perolehan suara yang didapatnya secara keseluruhan di Kabupaten Paniai. Hukum acara menegaskan bahwa permohonan wajib memuat uraian yang jelas [vide Pasal 30 jo. Pasal 75 UU MK; Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024].

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan ada perbedaan rekapitulasi suara yang terjadi di 16 lokasi pada 14 Distrik, antara penghitungan suara menurut pemohon dengan yang tertera pada Form D.Hasil. Dalam hal ini, Kabupaten Paniai terdiri dari 24 Distrik. Tidak terdapat keterangan yang menjelaskan posisi Pemohon atas rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di 10 distrik lainnya di Kabupaten Paniani. Andai kata pun Pemohon tidak mempersoalkannya, pada bagian petitum, Pemohon justru meminta Mahkamah untuk memerintahkan penyelenggara pemilu untuk melakukan pemungutan suara ulang di 24 Distrik se-Kabupaten Paniai. Terlebih, setelah membaca petitum permohonan Pemohon telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3. Dalam hal ini, pada petitum angka 2 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Paniai 48/2024 secara keseluruhan, sementara pada petitum angka 3 pemohon menghendaki penetapan jumlah perolehan suara yang benar yang sebagiannya masih mendasarkan pada perolehan

suara dalam Keputusan KPU Kabupaten Paniai 48/2024. Artinya, pada salah satu sisi Pemohon memohon untuk membatalkan secara keseluruhan Keputusan KPU Kabupaten Paniai 48/2024, sementara disisi lain Pemohon memohon memohon untuk menetapkan sebagian suara yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Paniai 48/2024.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata terdapat ketidakjelasan dalam posita dan sekaligus pertentangan di antara petitum dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum dan tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur*).

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan;

2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.46** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

ttd.
Arief Hidayat

ttd.
Anwar Usman

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.
M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Bisariyadi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.